**ANALISIS PANDANGAN** [**USTADZ ADI HIDAYAT**](https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tag/Ustadz%20Adi%20Hidayat)**, Lc, MA DAN USTADZ H. ASMAR LAMBO S.HI TENTANG HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG *KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RAFI WAHYUDA**

**Nim. 1730102117**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Wahyuda

NIM : 1730102117

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Analisis Pandangan [Ustadz Adi Hidayat](https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tag/Ustadz%20Adi%20Hidayat), Lc, Ma dan Ustadz H. Asmar Lambo S.Hi., Tentang Hukum Penggunaan Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* untuk Transaksi Jual Beli

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2023

Saya yang menyatakan

Rafi Wahyuda

NIM: 1730102117

# ABSTRAK

Dari berbagai jenis mata uang digital yang berkembang, satu jenis mata uang digital yang paling populer akhir-akhir ini yaitu uang kripto (cryptocurrency). Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah serta tidak tercantum dalam mata uang resmi. Jika ditelusuri di dalam Al-Qur’an terkait mata uang kripto (cryptocurrency) tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Menyikapi tentang fenomena tersebut, di tahun 2017 DSN-MUI menerbitkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DsnMui Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Adapun pendapat dari toko agama Islam di Indonesia atas fenomena ini, diantaranya ialah Ust. Adi Hidayat dan Ust. Asmar Lambo. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau kerap pula dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu tata cara atau metode yang digunakan dalam riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan pustaka yang ada. Persamaan dari pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo yaitu bahwa dalam Islam sesuatu hal yang baru seperti cryptocurrency diperbolehkan saja. sedangkan perbedaannya sendiri ialah sisi ghararnya, wujud dari cryptocurrency yang tidak bisa di wujudkan dalam dunia nyata. cryprocurrency yang berkembang sekarang ini memiliki unsur dan nilai yang berharga, sehingga dapat dipakai sebagai transaksi ataupun investasi. Namun otoritas keuangan di Indonesia tidak menganggap crtyptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, maka para pengguna hendaklah bijak dalam menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.

**Kata kunci: cryptocurrency, fatwa, pandangan**

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

## Konsonan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Huruf**  | **Nama** | **Penulisan**  |
| **Huruf Kapital** | **Huruf Kecil** |
| **ا**  | Alif  | Tidak dilambangkan |
| **ب**  | Ba  | B  | b |
| **خ**  | Ta  | T  | t |
| **ث**  | Tsa  | Ts | ts |
| **ج**  | Jim  | J  | J |
| **ح**  | Ha  | H  | h |
| **خ**  | Kha  | Kh  | kh |
| **د**  | Dal  | D  | d |
| **ذ**  | Dzal  | Dz | dz |
| **ر** | Ra  | R  | r |
| **ز** | Zai  | Z  | z |
| **س**  | Sin  | S  | S |
| **ش**  | Syin  | Sy  | sy |
| **ص**  | Shad  | Sh  | sh |
| **ض**  | Dhad  | Dl  | dl |
| **ط**  | Tha  | Th  | th |
| **ظ**  | Zha  | Zh  | zh |
| **ع**  | ‘Ain  | ’  | ‘ |
| **غ**  | Ghain  | Gh  | gh |
| **ف**  | Fa  | F  | f |
| **ق**  | Qaf  | Q  | q |
| **ك**  | Kaf  | K  | k |
| **ل**  | Lam  | L  | l |
| **م** | Mim  | M  | m |
| **ن** | Nun  | N  | n |
| **و**  | Waw  | W  | w |
| ھ  | Ha  | H  | h |
| **ء**  | Hamzah  | ‘  | ‘ |
| **ي**  | Ya  | Y  | y |

## Vokal

## Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

## Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanda** | **Nama** | **Latin** | **Contoh** |
| **اَ** | *Fathah* | A | **مَنْ** |
| **اِ** | *Kasrah* | I | **مِنْ** |
| **اُ** | *Dhammah* | U | **رُفِعَ** |

## Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

## Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanda**  | **Nama** | **Latin**  | **Contoh** |
| **نَي**  | *Fathah* dan *ya*  | *Ai*  | ***كَيْفَ***  |
| **نَوْ**  | *Fathah* dan *waw*  | *Au*  | ***حَوْلَ***  |

## Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanda** | **Nama** | **Latin** | **Contoh** | **Ditulis** |
| **ماا****مى** | *Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya* | Ā/ā | **مَاتَ ا****رَمَى** | Māta/Ramā |
| **ﻲ** | *Kasrah dan ya* | Ī/ī | **قِيْلَ** | Qīla |
| **مُوْ** | *Dhammah dan waw* | Ū/ū | **يَمُوْتُ** | Yamūtu |

1. **Ta Marbuthah**

Transliterasi Ta marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ta Marbuthah* hidup atau yang berharakat *fathah, kasrah* dan *dhammah,* maka transliterasinya adalah huruf *t* ;
2. *Ta Marbuthah* yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf *h;*

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan huruf *h*.

Contoh :

**رَوْضَةُ الْأَ طْفَالِ =** *Raudlatul athfāl*

اَلْمَدِ يْنَةُ الْمُنَوَرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

اَلْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَةُ = *Al-madrasah al-dīniyah*

1. **Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا =  *Robbanā*  نَزَّلَ = *Nazzala*

اَلْبِرُّ = *Al-birr* اَلْحَجُّ= *Al-hajj*

## Kata Sandang *al*

1. Diikut*i* oleh Huruf *as-Syamsiah,* maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [*l*] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

**الَسَّيِّدُ** = *As-Sayyidu* اَلتَّوَّابُ = *At-Tawwābu*

**اَلرَّجُلُ** = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *Asy-syams*

1. *Diikuti huruf* ***Qomariah****, maka* ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

***اَلْجَلاَلُ*** = *Al-Jalāl* اَلْبَدِيْعُ = *Al-badī’u*

***اَلْكِتاَبُ*** = *Al-Kitāb*اَلْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| تأخذون = *Ta’khuzūna*  |  أمرت = *umirtu*  |
| الشهداء = *Asy-syuhadā’u*  | فأتبي بها = *Fa’tī bihā*  |

## Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), Maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arab** | **Semestinya** | **Cara Transliterasi** |
| وَأَوْفُوا اْلكَيْلَ | *Wa aufū al-kaila* | *Wa auful-kaila* |
| ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ | *Wa lillāhi ‘alā al-nās* | *Wa lillāhi ‘alannās* |
| يَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ | *Yadrusu fī al-madrasah* | *Yadrusu fil-madrasah* |

1. **Huruf Kapital**

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al,* maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kedudukan** | **Arab** | **Transliterasi** |
| Awal kalimat | **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ** | *Man ‘arafa nafsahu* |
| Nama diri | **وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ** | *Wa mā Muhammadun illā rasūl* |
| Nama tempat | **مِنَ اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ** | *Minal-Madīnaṯil-Munawwarah* |
| Nama bulan | **اِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ** | *Ilā syahri Ramaḍāna* |
| Nama diri didahului *al* | **ذَهَبَ الشَّافِعِى** | *Zahaba as-Syāfi’ī* |
| Nama tempat didahului *al* | **رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ** | *Raja’a min al-Makkah* |

1. **Penulisan Kata Allah**

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

 **وَ اللهُ**  = *Wallāhu* **فِى اللهِ**  = *Fillāhi*

**مِنَ اللهِ** = *Minallāhi* **لِلَّهِ**  = *Lillāhi*

# KATA PENGANTAR

 *Alhamdulillahirabbil‘alamin,* Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan pencipta semesta alam. Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Pandangan*** [***Ustadz Adi Hidayat***](https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tag/Ustadz%20Adi%20Hidayat)***, Lc, Ma Dan Ustadz H. Asmar Lambo S.Hi Tentang Hukum Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Jual Beli”*** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

 Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, sinar segala sinar, pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penunntu ummat dijalan yang benar, yakni nabi besar Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Semoga syafaat kelak akan tiba pada ummatnya di yaumil Qiyamah. Aamiin.

 Sampai pada masanya, sudah saatnya penulis mengungkapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang dengan tulus menyuarakan motovasi serta segala bentuk inspirasi kepada penulis. Khususnya kepada:

1. Bapak Ridwan dan Ibu Rusnani, kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup penulis, yang rela banting tulang dan mencucurkan air mata hingga melangitkan doa-doa yang diharapkan dan berharap yang terbaik untuk anaknya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA selaku Ketua program Studi Perbandingan Mazhab dan bapak Prof. Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik juga seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus dosen-dosen Perbandingan Mazhab, yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II, bapak Drs. Legawan Isa, MHI, dan bapak Bitoh Purnomo, LL.M, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan penyusunan skripsi.
5. Keluarga, abang Resa Andisa dan istri, adik Rama Sugandi serta Restu Arrahman yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
6. Teman-teman prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, khususnya kelas PM4, Shania, Septian, Rico, dan kawan-kawan sekelas semuanya maupun teman-teman perbandingan mazhab angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabatku di The A Team Kosan, Yogi, Koko, Firman, Devi, Buhori, serta teman-teman di Adab Anisah, Jemi, Suryo, dkk, yang menemani masa-masa terakhir dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini diterima Allah SWT, serta semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dna kesalahan dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi baiknya skripsi ini. penulis berharap smeiga skripsi ini memberikan manfaat bagi pennulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Palembang, Mei 2023

Penulis,

**RAFI WAHYUDA**

Nim.1730102117

# DAFTAR ISI

[PERNYATAAN KEASLIAN ii](#_Toc134601642)

[ABSTRAK iii](#_Toc134601643)

[PEDOMAN TRANSLITERASI iv](#_Toc134601644)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc134601655)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc134601656)

[BAB I PENDAHULUAN 2](#_Toc134601657)

[A. Latar Belakang 2](#_Toc134601658)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc134601659)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc134601660)

[D. Kegunaan Penelitian 8](#_Toc134601661)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc134601662)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc134601663)

[G. Sistematika Penulisan 12](#_Toc134601664)

[BAB II Tinjauan Umum Mata Uang Crypto (Cryptocurrency) 14](#_Toc134601665)

[A. Pengertian Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* 14](#_Toc134601666)

[B. Sejarah Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* 15](#_Toc134601667)

[C. Jenis-Jenis Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* 17](#_Toc134601668)

[D. Mekanisme Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency)* 21](#_Toc134601669)

[E. Prinsip Hukum Islam Tentang Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* 23](#_Toc134601670)

[BAB III PEMBAHASAN 38](#_Toc134601671)

[A. Biografi 38](#_Toc134601672)

[B. Pandangan Ustadz Adi Hidayah Tentang Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)* 41](#_Toc134601673)

[C. Pandangan Ustadz Asmar Lambo Tentang Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) 46](#_Toc134601674)

[D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN USTADZ ADI HIDAYAT DAN USTADZ ASMAR LAMBO. 49](#_Toc134601675)

[BAB IV PENUTUP 51](#_Toc134601676)

[A. Kesimpulan 51](#_Toc134601677)

[B. Saran 52](#_Toc134601678)

[DAFTAR PUSTAKA 53](#_Toc134601679)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 57](#_Toc134601680)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dalam Islam, interaksi manusia sehari-hari disebut dengan muamalah. Muamalah secara bahasa dari kata *‘Amala* (العمل) artinya segala perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain atau beberapa individu untuk mencapai kebutuhan masing-masing.[[1]](#footnote-1) Muamalah mencakup berbagai hal sosial seperti jual beli, gadai, hutang-piutang, kerjasama usaha dalam berbagi modal, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Dalam interaksi sosialnya manusia saling bergantung satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan ialah suatu hal yang harus didapat dan bila tidak terpenuhi maka menggangu fisik dan psikis manusia. Salah satu jenis kebutuhan manusia menurut intensitas penggunaanya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan*.* Kebutuhan primer ialah jenis kebutuhan yang wajib terpenuhi supaya manusia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer, berupa kipas angin, televisi, kursi, kulkas, AC, sepeda, dan peralatan lainnya fungsinya meningkatkan kenyamanan. Walau sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia masih saja merasa belum cukup dan memerlukan hal lainnya yang lebih tinggi seperti ingin memiliki mobil, tas mewah, perhiasan, dan kapal pesiar. Kebutuhan ini disebut kebutuhan tersier.[[2]](#footnote-2)

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan berdagang atau adanya transaksi jual beli antarindividu atau antarkelompok. Perkembangan aktivitas ekonomi ini mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Jika dulu sebelum diciptakannya alat tukar berupa uang untuk alat bertransaksi, manusia masih menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Sistem barter yaitu dimana barang dipertukarkan dengan barang. Sistem barter wajib memenuhi keadaan yang dikenal sebagai kebetulan ganda *(double coincidence).* Kebetulan pertama adalah ketika seseorang bertemu dengan orang lainnya yang ingin menukarkan barangnya, lalu kebetulan kedua, yakni barang yang akan ditukarkan yaitu barang yang sama-sama dibutuhkan. Namun dalam perkembangannya sistem transaksi semakin kompleks, sehingga kehidupan ekonomi suatu masyarakat yang menggunakan sistem barter sudah mulai banyak ditinggalkan. Dengan demikian lambat laun timbul kebutuhan untuk adanya suatu alat tukar dalam mempermudah pertukaran atau jual beli antara satu individu dengan yang lainnya dan antara kelompok masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Pemakaian berupa benda-benda sebagai alat tukar awalnya cuman sebatas kesepakatan antara masyarakat yang menggunakannya saja. Benda tersebut hanya bisa digunakan untuk alat tukar setelah adanya kesepakatan secara umum oleh masyarakat yang berkaitan, yaitu setiap orang wajib menerima benda tersebut sebagai alat bayar dalam jual beli. Benda-benda yang dimaksud yakni berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, beras, garam, hewan ternak atau benda lainnya. Pada awalnya pemakaian benda-benda ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja lalu berkembang hingga mencakup wilayah suatu negara. Lambat laun karena dirasa penting adanya benda tertentu yang lebih praktis untuk digunakan dalam transaksi jual beli, selanjutnya masyarakat mengguankan benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang.

Setelah melewati masa yang cukup panjang hingga ditemukannya uang sebagai alat tukar seperti yang kita temui hari ini. Menurut Qudamah bin Ja’far, uang diciptakan untuk kebutuhan manusia dalam pertukaran barang satu dengan lainnya serta spesialisasi dalam pekerjaan seseorang.[[4]](#footnote-4) Dalam pasar ekonomi uang adalah alat tukar atas barang dan jasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang ialah alat tukar atau standar untuk mengukur nilai yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak ataupun logam lain yang dicetak dengan wujud ataupun gambar tertentu. Secara bahasa, asal kata uang dari kata *al Naqdu Nuqud* maksudnya terdapat sebagian arti, ialah *al naqdu* memiliki makna yang baik dari dirham, memegang dirham serta *al naqdu* pula berarti uang tunai.

Selain itu uang diartikan tentang segala sesuatu atau benda yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan berfungsi sebagai alat perantara dalam melakukan transaksi tukar-menukar atau jual beli. Untuk bisa diterima benda selaku uang maka wajib penuhi 2 persyaratan, pertama persyaratan psikologis, ialah barang tersebut wajib bisa memuaskan beragam kemauan orang yang mempunyainya sehingga seluruh orang ingin mengakui serta menerimanya. Kedua, ketentuan secara teknis yaitu ketentuan yang terdapat pada uang, seperti tidak gampang rusak dan tahan lama, gampang untuk dibawa, gampang dipecah tanpa kurangi nilai, nilainya stabil, jumlahnya tidak kelewatan, serta terdiri dari sebagian nilai nominal.[[5]](#footnote-5)

Uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di beberapa negara pemakaian uang yang tersebar mempunyai tipe yang bermacam-macam. Jenis-jenis uang yang tersebar secara formal didefenisikan besumber pada komponen yang tercakup didalamnya. Komponen tersebut meliputi tiga tipe uang ialah kartal, giral dan kuasai.

Uang kartal ialah uang tunai berupa uang kertas dan uang logam. Jika di Indonesia uang kartal dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter. Uang tunai merupakan uang yang beredar ditengah masyarakat serta siap digunakan kapanpun, terkhusus dalam pembayaran dengan jumlah yang relatif kecil.[[6]](#footnote-6) Sangat tidak praktis jika menggunakan uang tunai dalam melakukan pembayaran tunai dengan jumlah yang besar. Tentu keamanannya sangat kurang dan berat untuk dibawa kemana-mana. Pembayaran tunai biasanya dilakukan dengan cek yang mana seseorang sudah ada simpanan berupa rekening giro di bank umum. Dan ini disebut uang giral. Uang giral yaitu uang yang disebarkan oleh bank-bank komersial dengan mengeluarkan cek dan alat pembayaran giro lainnya. Sehingga cek dan giro dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan hutang.[[7]](#footnote-7) Jenis yang ketiga adalah uang kuasai, ialah uang yang ditaruh di rekening tabungan serta deposito berjangka. Dimana penarikan dari rekening tabungan dan deposito tidak bisa ditarik sewaktu-waktu sehingga tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai serta wajib menunggu hingga rekening tabungan ataupun deposito tersebut jatuh tempo.

Fungsi utama uang pada dasarnya sama yakni dipergunakan untuk alat tukar *(medium of exchange).* Dari fungsi utama ini, dapat dijabarkan fungsi lainnya, seperti uang sebagai pembakuan nilai (*standard of value*), penyimpan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*) dan pembakuan pembayaran tangguh(*standard of deffered payment*).[[8]](#footnote-8) Menurut Al-Ghazali, uang itu seperti cermin, dimana uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang mencerminkan harga benda yang ada dihadapannya. Demikian pula menurut Ibn Taimiyah (1263-1328), uang adalah *atsman* (harga), yaitu alat pengukur nilai atau benda sehingga uang berfungsi sebagai pengukur nilai dan sebagai alat tukar. Fungsi uang pada hakikatnya adalah untuk mengukur nilai suatu benda atau untuk dibayar sebagai alat tukar untuk benda lain.

Dalam konsep ekonomi Islam bahwa uang ialah uang, uang bukan modal dan bebeda dengan konsep ekonomi konvensional. Konsep uang dalam konsep ekonomi konvensional tidak jelas. Dalam pemikiran ekonomi konvensional uang dapat diartikan secara bolak balik *(interchangeability),* yakni uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Perbandingan yang lainnya pada konsep ekonomi Islam bahwa uang yakni sesuatu yang bersifat *money flow concept* (suatu yang mengalir), dimana uang wajib terus berputar dan harus disirkulasikan secara terus menerus sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Uang yang mengalir ialah *public goods (flow concept)* kemudian mengendap kedalam kepunyaan perorangan *(stock concept),* uang tersebut jadi kepunyaan pribadi *(private good).*

Sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia dan diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dalam bertransaksi masyarakat modern tidak hanya memakai uang secara tunai tetapi memasuki era transaksi digital atau dengan istilah uang elektronik *(e-money).[[9]](#footnote-9)* Sistem transaksi ini sedikit demi sedikit menggeser peran uang tunai *(currency)* selaku alat pertukaaran atau pembayaran menjadi bentuk pembayaran nontunai yang lebih efisein serta ekonomis ataupun dalam wujud transaksi digital. Secara umum pembayaran lewat transaksi digital dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang baik sesama bank maupun intra bank tanpa harus susah payah menyiapkan uang secara tunai. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu selaku alat pembayaran, seperti memakai kartu debit, kartu kredit ataupun ATM.

Dari berbagai jenis mata uang digital yang berkembang, satu jenis mata uang digital yang paling populer akhir-akhir ini yaitu uang kripto *(cryptocurrency).* Mata uang digital ini bisa dijadikan selaku alat transaksi digital. Para pemilik *cryptocurrency* menggunakannya buat berinvestasi ataupun trading. Transaksi ini tanpa mengaitkan pihak ketiga seperti bank serta bisa dilakukan secara daring. Transaksi bisa secara seketika, antar negara, antar benua, lebih cepat, lebih mudah, ekonomis dan terjamin kerahasiannya. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat bertransaksi virtual di jaringan internet. Dan dalam melindungi keamanan mata uang digital ini terdapat sandi rahasia yang rumit.

Asal kata *cryptocurrency* berasal dari kata *“cryptography”* yang memiliki arti kode rahasia. *“currency”* itu sendiri maknanya ialah mata uang.[[10]](#footnote-10) *Cryptocurrency* memiliki lebih dari 100 tipe, diantaranya adalah *Ethereum, Litecoin, Bitcoin,* *RonPaulCoin,* dan *Ripple.* Salah seorang pengusaha dari Indonesia sudah menghasilkan mata uang digitalnya sendiri yaitu *cynomium.* Dan yang paling populer dalam jenis *cryptocurrency* serta menguasai pasar mata uang kripto yakni *Bitcoin.*

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah serta tidak tercantum dalam mata uang resmi. Mata uang digital hanya dapat dipergunakan untuk aset dalam bursa berjangka. Dalam UU no. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kalau mata uang yang dapat dipergunakan di Indonesia ialah Rupiah serta Bank Indonesia saja yang memiliki wewenang memproduksi, mengedarkan, mencabut serta menarik Rupiah.[[11]](#footnote-11) Ada pula peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang menjadi dasar operasional pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Aset kripto yang bisa diperdagangka harus mendapatkan persetujuan Bappebti, yang telah memenuhi syarat teknis *market cap* dan jenisnya (aset kripto utilitas atau beragun aset). Dalam aturan ini mengatur persyaratan yang khusus mengenai perdagangan aset kripto, termasuk persayaratan modal untuk bursa berjangka, lembaga kliring berjangka dan pedagang fisik aset kripto, serta sistem atau fasilitas perdagangan daring yang digunakan harus memenuhi sebagian persyaratan teknis seperti sertifikasi ISO 27001 *(information security management system).*

Jika ditelusuri di dalam Al-Qur’an terkait mata uang kripto *(cryptocurrency)* tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya, kecuali beberapa prinsip yang wajib ada ketika menjalankan transaksi digital, seperti tidak ada unsur riba, harus adil, tidak aniaya, tidak ada unsur penipuan, maisir, gharar, tadlis dan lainnya. Jadi tidak mengherankan jika hal semacam ini masih adanya pro dan kontra.

Menyikapi tentang fenomena tersebut, di tahun 2017 DSN-MUI menerbitkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DsnMui Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Secara umum, isi fatwa tersebut nyaris sama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik *(Electronic Money)*. Tetapi, DSN-MUI dalam mengkaji uang elektronik menggunakan ketentuan hukum yang berbeda, yaitu dengan memakai prinsip syariah. Sehingga ada perbandingan hukum yang dihasilkan antara Peraturan Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI.

Adapun pendapat dari toko agama Islam di Indonesia atas fenomena ini, diantaranya ialah Ust. Adi Hidayat dan Ust. Asmar Lambo. Menurut Ust. Adi Hidayat sependapat dengan fatwa MUI, yakni bahwa *cryptocurrency* harus ada wujudnya, dan ada *underlying* atau otoritas penjamin. Sedangkan Ust. Asmar Lambo menyatakan bahwa aset kripto berupa bitcoin dan alcoin itu halal untuk diperdagangkan tergantung di fungsikannya untuk apa. Jika untuk hal-hal yang diharamkan maka hukumnya haram dan sebaliknya jika dipergunakan untuk hal yang dihalalkan maka hukumnya boleh. Dalam pandangan dua tokoh agama ini ada terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN** [**USTADZ ADI HIDAYAT**](https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tag/Ustadz%20Adi%20Hidayat)**, Lc, MA DAN USTADZ H. ASMAR LAMBO S.HI., TENTANG HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO *(CRYPTOCURRENCY)* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI”.**

## Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi tolak ukur penelitian adalah:

1. Bagaimana pandangan Ustadz Adi Hidayat tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency)?*
2. Bagaimana pandangan Ustadz Asmar Lambo tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency)*?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency)*?

## Tujuan Penelitian

Adapun penulisan ini bertujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan pandangan Ustadz Adi Hidayat tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency).*
2. Untuk mengetahui pandangan Ustadz Asmar Lambo tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency)*?
3. Untuk mengetahui perbandingan antara pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo tentang hukum penggunaan mata uang kripto *(cryptocurrency)*

## Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari riset ini ialah bisa melatih keahlian penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah serta menyimpulkan hasilnya dalam bentuk tulisan, menambah pengetahuan dalam mengangkat permasalah yang di uraikan pada riset ini dan bisa menganalisis secara mendalam serta konkrit tentang pemikiran mengenai hukum mata uang kripto dalam transaksi digital dari dua sudut pandang pemuka agama atau ustadz di Indonesia.

1. Kegunaan Secara Praktis

Manfaat dari riset ini ialah berupaya berkontribusi dalam hal pemikiran dalam khazanah hukum Islam dari dua sudut pandang yang berbeda berkaitan dengan hukum mata uang kripto dalam transaksi digital hingga memberikan manfaat di kalangan mahasiswa, masyarakat, pemerintah, ataupun pihak yang bekerja dibidang hukum. Tidak hanya itu, kegunaan praktis lainnya dari riset ini adalah dalam memenuhi salah satu syarat untuk menuntaskan pembelajaran strata-1 untuk mendapatkan gelar sarjana.

## Tinjauan Pustaka

Skripsi Muhammad A’rif Su’udi tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto *(Crypto Aset)*”. Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum islam yang berhubungan dengan peraturan menteri perdagangan tentang aset kripto. Dari penelitian tersebut penulis merumuskan kalau pada intinya komoditi merupakan suatu yang memiliki nilai serta bisa diperdagangkan. Dalam penggalian data penulis menganalisis dengan pendekatan qiyas pendapatnya imam Syafi’i. Kesimpulannya bahwa aset kripto ini hukumnya mubah serta legal di bursa berjangka selama dapat ditentukan tidak adanya hal-hal yang dilanggar dalam unsur jual beli, semacam gharar, maysir serta terdapatnya riba.[[12]](#footnote-12)

Skripsi Achmad Wafyuddin Nurillah tahun 2018 berjudul “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin). Dalam riset ini penulis memfokuskan pada analisa fatwa Bahsul Masail di wilayah Jawa Timur tentang bitcoin yang dijadikan alat transaksi dan investasi. Dari hasil riset ini bisa disimpulkan bahwa Bitcoin itu sah jika dijadikan alat pembayaran atau transaksi, sebab Bitcoin berharga dan bernilai yang membuatnya memenuhi unsur harta. Namun karena Bank Indonesia melarang pemakaian Bitcoin sebagai alat tukar, maka Bitcoin tidak legal sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sebaliknya jika tujuannya investasi sepanjang tidak untuk spekulatif, maka diperbolehkan, dengan catatan jika Anda menggunakan Bitcoin untuk investasi, sebab tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab atas kerugian.[[13]](#footnote-13)

Skripsi Agung Prasetyo Rianto tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia”. Fokus penelitian yang dikaji ialah tentang pengaturan dan peran mata uang digital selaku alat pembayaran jual beli di Indonesia. Kesimpulan yang diambil peniliti adalah bahwa di Indonesia alat pembayaran yang sah dan diakui oleh Perundang-undangan ialah rupiah. Bukan hanya karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, faktor lain pelarangan pemakian mata uang digital sebagai alat pembayaran yaitu harga yang fluktuatif, tidak ada penjamin konsumen otoritas yang jelas dan kerap kali di salah gunakan untuk menutupi kejahatan seperti pencucian uang.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa ada beberapa irisan yang bersinggungan dengan materi yang penulis teliti namun secara subtansi tidak adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut. Di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, riset tentang Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayah dan Ustadz Asmar Lambo Tentang Hukum Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Untuk Transaksi Digital belum ada diteliti sebelumnya.

## Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan studi kepustakaan *(library research)* atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau kerap pula dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu tata cara atau metode yang digunakan dalam riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan pustaka yang ada. Penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang menyarankan, mendeskripsikan serta menguraikan segala permasalahan yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan judul penelitian serta beberapa pendapat pakar yang ada.[[15]](#footnote-15)

1. **Jenis Data**

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan dan kuantitatif.[[16]](#footnote-16) Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah kualitatif, yakni jenis data yang cenderung memakai analisis subjektif berupa pendapat, teori atau konsep yang diambil dari buku-buku, Undang-Undang, Kitab Suci seperti Al Qur’an dan Al-Hadis, pemeriksaan sebelumnya dan berbagai sumber terkait dengan penyusunan proposal ini.

1. **Sumber Data**
2. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi berupa risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[[17]](#footnote-17)

1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan penelitian hukum kedua yang memberikan penjelas terhadap bahan hukum primer,[[18]](#footnote-18) berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hokum lainnya yakni bahan hukum primer dan sekunder.[[19]](#footnote-19) Bahan tersebut didapatkan melalui penelusuran *surfing internet,* jurnal maupun kamus hukum atau sumber lainnya.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis informasi yang digunakan dicatat sebagai hard copy adalah memanfaatkan informasi subjektif, adalah semacam eksplorasi dengan mengambil dan mengumpulkan informasi lewat studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum.

1. **Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pengguna memahami hasil dari penelitian ini, penulis mengatur proposisi ini dalam beberapa bagian dengan cara yang tepat sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian ini menggambarkan landasan masalah, rencana masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitan.

**BAB II : Tinjauan Umum Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Untuk Transaksi Jual Beli**

Dalam bab ini lebih teoritis, membahas mengenai mata uang kripto untuk transaksi digital yang meliputi pengertian, jenis-jenis, hukum penggunaan mata uang kripto dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

**BAB III : Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Asmar Lambo Tentang Penggunaan Mata Uang Krypto**

Pada bab ketiga ini membahas mengenai analisis pandangan dari dua pemuka agama yakni Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo tentang hukum pengguanaan mata uang kripto, perbedaan dan persamaan dalam pandangan mereka seperti yang telah disebutkan pada rumusan masalah diatas.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan mengemukakan jawaban dari identifikasi masalah serta saran-saran yang bisa diberikan, seyogianya dapat memberikan subangsih terhadap ilmu pengetahuan yang terkait.

# BAB II Tinjauan Umum Mata Uang Crypto (Cryptocurrency)

## Pengertian Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)*

Secara bahasa cryptocurrency dapat dipecah jadi dua suku kata, yakni *crypto* dan *currency*. Kata crypto mengacu pada enskripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan ditambahkan ke database *blockchain*. Sedangkan kata *currency* mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar diantara penggunanya atau secara sederhananya *currency* artinya mata uang, yang mengacu pada nilai moneter. *Cryptocurrency* yakni jaringan yang menggunakan algoritma dan kriptografi yang diatur secara matematis untuk membuat berbagai sandi dan kode untuk percetakan uang virtual. Selain itu, ada kunci publik dan pribadi yang biasa digunakan untuk mengirim dan menerima antar individu.[[20]](#footnote-20)

Menurut Rosic, *cryptocurrency* merupakan media pertukaran online dengan fungsi enskripsi melakukan transaksi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* dalam mendapatkan desentralisasi, transparansi dan kekekalan. Sedangkan menurut Hashemi Joo, *cryptocurrency* adalah sebuah sistem pembayaran digital di seluruh dunia yang sedang melakukan pekerjaan online.[[21]](#footnote-21) Hampir sama halnya sepeti uang dolar, rupiah, yen dan lainnya. Yang membedakanya, yakni seperti yang diketahui sistem gateway pembayaran online sejak dulu dimiliki oleh organisasi. Dimana mereka menyimpan uang kita lalu kita meminta untuk mentransfer atas nama kita, ketika kita ingin membelanjakannya. Serta mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal melainkan hanya sebuah block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya.

Fitur khusus yang paling penting dari semua cryptocurrency bahwa itu tidak dikendalikan setiap otoritas pusat, dalam terdesentralisasi oleh *blockchain* hasilkan *cryptocurrency* secara gratis secara teoritis kebal terhadap kontrol dan campur tangan pemerintah. Blockchain adalah teknologi yang terdiri dari kumpulan data yang menyusun rantai paket data (blok), yang dapat terdiri dari beberapa transaksi. Mekanisme *blockchain* mirip dengan buku besar *(general ledger)* digital, dimana *blockchain* diperpanjang dengan blok tambahan dan divalidasi menggunakan kriptografi jaringan. Setiap blok berisi konsep untuk memastikan integritas seluruh *blockchain* melalui blok pertama, *“blok genesis”.* Konsep ini dibangun diatas stempel waktu atau informasi tanggal dan waktu digital yang dilampirkan pada data digital dan nilai hash sebagai kalkulasi matematika dengan jumlah digit yang sama tetapi memiliki nilai yang bebeda serta disematkan di setiap blok. Blok hanya dapat ditambahkan ke rantai ketika mayoritas *node* dalam jaringan disetujui melalui mekanisme konsesus. Teknologi *Blockchain* menyediakan akses untuk meningkatkan modal dalam *cryptocurrency* dan uang kertas melalui token digital (penawaran Koin Awal, ICO) dan pengembangan “kontrak pintar” *(smart contract).*

## Sejarah Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)*

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam mata uang kripto tidak lepas dari kriptografi bagian terpenting dalam mata uang kripto karena menjadi dasar dari teknologi *blockchain.* Kriptografi terbagi menjadi dua, yakni kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik menggunakan metode enskripsi simetris sedangkan kriptografi modern menggunakan metode enskripsi asimetris.

Diketahui penggunaan awal dari kriptografi yakni adanya teks sandi yang diukir pada batu di Mesir sekitar 1900 SM. Raja-raja menggunakan kriptografi dalam mengirim pesan kepada pasukannya disaat peperangan. Tujuannya sederhana yaitu supaya pesan yang disampaikan tidak terbaca atau diketahui oleh musuh bahkan apabila pembawa pesan tersebut ditangkap oleh pihak musuh. Pada masa Julius Caesar dari kerajaan Romawi, kriptografi lebih banyak dipertimbangkan karena stabilitas negara.[[22]](#footnote-22)

Dalam perjalanannya tidak ada yang tahu pasti siapa penemu dari mata uang kripto *(cryptocurrency).* Konsep awal mata uang kripto muncul pada tahun 1980-an. Saat itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari enskripsi website modern dan tranfer mata uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama “DigiCash”.[[23]](#footnote-23) Teknologi yang dia ciptakan bersama dengan produk e-Cash-nya sudah mumpuni mendapatkan banyak sorotan dari media. Dan sangat populer hingga perusahaan microsoft berusaha membeli DigiCash seharga $180 juta dengan tujuan menepatkan DigiCash di komputer manapun di dunia yang berjalan pada sistem operasi windows. Disinilah kesalahan Chaum menolak tawaran dari Micorsoft senilai $180 juta dan memicu kemarahan De Nederland Bank, Bank sentral Belanda. Semua kesalahan ini menyebabkan kematian DigiCash pada tahun 1998. Meskipun demikian, penemuan David ini memiliki perananan penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya.

Dua belas tahun kemudian, Wei Dai, seorang pengggembang perangkat lunak, mengembangkan B-money. Wei Dai merupakan seorang ilmuwan Cina yang terkenal karena karyanya di B-money, perpustakaan kriptografi kripto ++, dan VMAC. Tujuan diciptakannya B-money oleh Wei dai adalah untuk menjadikan sistem uang elektronik anonim dan terdistribusi.[[24]](#footnote-24) B-money meluncurkan The Balance menawarkan konsep dan mekanisme yang lebih canggih dan rumit dibanding DigiCash. Namun B-money tidak dapat tumbuh dan tidak pernah digunakan sebagai alat perdagangan. Memasuki awal tahun 2000-an, munculah perantara keuangan digital yang konvensional dan eksis sampai saat ini, ialah Paypal yang didirikan oleh Elon Musk dan menjadi bukti pembayaran berbagai transaksi online.

Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada tahun 2008. Menurut forbes, Satoshi Nakamoto merilis sebuah buku pada tahun itu bernama *Bitcoin* (sistem uang elektronik *peer-to-peer*). Selain itu, Satoshi memposting infirmasi dari buku di milis untuk diskusi kriptografi. Di dalam bukunya tersebut, Satoshi Nakamoto memproyeksikan perlunya sistem pembayaran berbasis *peer to peer* secara elektronik tanpa campur tangan pihak ketiga, yang aman serta terbatas jumlahnya.[[25]](#footnote-25) Tidak hanya itu, ia juga mengundang teknologi dan penggemar kriptografi lainnya untuk berkontribusi pada proyek mata uang kripto yang sedang berkambang itu. setahun kemudian, ia merilis perdana mata uang kripto bernama *Bitcoin* ke publik. Perilisan tersebut dapat sambutan baik dari pelaku kriptografi pada tahun 2010. Setelahnya mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Ditahun yang sama juga terjadi pertukaran *bitcoin* yang pertama.

Munculnya fenomena *bitcoin* mungkin bisa dilihat sebagai inovasi finansial. Menjadikan transaksi lebih mudah dan meningkatkan nilai uang kertas. Karena sudah ada ekuivalen berbasis *blockchain* dari barang-barang ini, pengembangan awalnya tidak tampak serius. Perkembangan Bitcoin dalam penggunaannya dan eksploitasi dunia digital adalah salah satu elemen ini, dan membantu masyarakat umum menerima tren dalam *cryptocurrency.*

## Jenis-Jenis Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)*

1. **Bitcoin**

*Bitcoin* adalah *cryptocurrency* terdesentralisasi yang artinya semua transaksi terjadi secara langsung *(peer to peer)* antara individu satu dengan lainnya melalui jaringan independen yang setara, tanpa perlu perantara untuk mengizinkan atau memfasilitasi mereka.[[26]](#footnote-26) *Cryptocurrency Bitcoin* merupakan intensif *(block reward)* bagi penambang ketika berhasil memecahkan perhitungan matematis yang sangat kompleks untuk memenuhi algoritma konsesus pada pembuatan blok baru berisi transaksi-transaksi *Bitcoin.*

Dalam memastikan bahwa hanya transaksi sah saja yang diperbolehkan di dalam sistem, *Bitcoin* mengimplementasikan mekanisme yang disebut *proof-of-Work* (POW), dimana setiap transaksi dihitung nilai hashnya dan dimasukkan ke dalam basis data yang disebut blockchain. Di dalam *blockchain* terdapat blok-blok yang tersusun atas transaksi-transaksi yang nilai hashnya terhubung satu sama lain membentuk struktur *Merkle Tree*.[[27]](#footnote-27)

Sistem pembayaran digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Kemunculan bitcoin menjadi penanda dimulainya implementasi blockchain secara luas. Bitcoin merupakan komoditas aset kripto dan juga sistem pembayaran yang mendisrupsi sektor keuangan berbasis uang kertas. *Bitcoin* tidak membutuhkan organisasi pusat apapun dan oleh karena itulah bisa digunakan sebagai sistem pembayaran tanpa bank. Bitcoin tidak membutuhkan campur tanga pemerintah dan penciptaan koin akan diabatasi hingga sejumlah total 21 juta *bitcoin*.

Dengan pengendalian dan pembatasan suplai pada sistem *blockchain*, niali bitcoin dapat terhindar dari inflasi yang diakibatkan suplai berlebih. Nilai bitcoin juga tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian suatu negara karena tidak diterbitkan suatu negara atau lembaga penerbit. Sistem akan menjaga pasokan bitcoin menjadi terbatas, hal ini mirip dengan komoditas seperti emas, bahkan *bitcoin* tidak dapat sekedar dikurangi kadar keasliaannya.[[28]](#footnote-28)

Perkembangan *bitcoin* membuka jalan munculnya projek-projek berbasis blockchain lainnya, seperti *Etherium, Ripple, Tether, Bitcoin Cash,* dan *binance coin.* Bitcoin telah memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai pipner implementasi blockchain secara luas. Bitcoin mendominasi pasar cryptocurrency dengan kapitulasi pasar terbesar diantara aset-aset kripto lainnya.[[29]](#footnote-29)

1. **Etherium**

*Etherium* adalah sistem blockchain open-source terdestralisasi yang menampilkan *cryptocurrency*-nya sendiri*, ether. Ether* digunakan untuk mengkompensasi node unntuk melakukan perhitungan di set intruksi *turingcomplete* dari mesin virtual ethereum (EVM). Ethereum memiliki lebih banyak fungsi daripada sekadar mentransfer aset digital. Berkat teknologi kontrak cerdasnya, blockchain Etherium memungkinkan pemrograman yang lebih kompleks. Ini memberi pengembang lebih banyak kebebasan untuk bereksperimen dengan kode mereka sendiri dan membuat aplikasi yang dikenal sebagai *Desentralized Applications* (DApps).[[30]](#footnote-30) Semua transaksi dan interaksi dengan *smart contract* di blockchain Etherium bersifat final. Seperti blockchain Bitcoin, semua transaksi di blockchain *Etherium* ditandatangani secara digital menggunakan kriptografi dan dikirim melalui jaringan *Etherium* untuk verifikasi minimal sebelum dicatat secara permanen di blockchain.

*Etherium* pertama kali dijelaskan dalam whitepaper 2013 oleh Vitalik Buterin. Buterin bersama dengan co-founder lainnya, mendapatkan pendanaan untuk proyek tersebut dalam penjualan publik online pada musim panas 2014 dan secara resmi meluncurkan blockchain pada 30 Juli 2015. Etherium memiliki delapan co-founder.

*Etherium* telah menjadi penggagas konsep platform *blockchain smart-contract. Smart contract[[31]](#footnote-31)* merupakan program komputer yang secara otomatis melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kesepakatan antara beberapa pihak di internet. *Smart contact* ini dirancang untuk mengurangi kebutuhan perantara terpercaya antar kontaktor, sehingga mengurangi biaya transaksi sekaligus meningkatkan kendala transaksi. Selain smart contract, blockchain Etherium bisa menampung cryptocurrency lain, yang disebut token, melalui pengguanaan standar kompabilitas ERC-20. Sampai saat ini, lebih dari 280.000 token yang sesuai dengan ERC-20 sudah diluncurkan. Lebih dari 40 diantaranya masuk dalam 100 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar.

1. **Binance Coin (BNB)**

*Binance Coin* (BNB) adalah aset *crypto* yang dibuat oleh *Binance*, salah satu platform pertukaran *crypto* terbesar di dunia. Dalam ekosistem *Binance*, BNB digunakan sebagai utilitas untuk mendapatkan diskon biaya perdagangan dan pembayaran dari platform *Binance.* Namun, dengan perkembangan BNB, telah menjadi aset kripto yang banyak digunakan sebagai aset investasi dengan pesatnya perkembangan Binance sebagai bursa mata uang kripto. Jaringan Binance sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu *Binance Chain* (BC) dan BNB *Smart Chain* (BSC). *Binance Chain* adalah jaringan blockchain pertama *Binance* yang mendukung transaksi terdesentralisasi *(binance DEX)* pada platform pertukaran mata uang kriptonya. Selain itu, fase ini menjadi dasar bagi *Binance* untuk membuat aset kriptonya sendiri, *Binance Coin* (BNB).

*Binance* merupakan ekosistem unik dari jaringan berbasis *blockchain* yang tersentralisasi. Perusahan telah berkembang menjadi *exchange* terkemuka dua sejumlah negara dan organisasi sampingan mereka juga menarik minat signifikan. Keunggulan terbesar yang dimiliki *binance* adalah dorongannya pada pengembangan. Padahal sebelumnya perusahaan ini mulanya hanya sebagai pertukaran kripto pada tahun 2017, namun hari ini *Binance* telah menyebarkan layanan diberbagai bidang yang berbeda.[[32]](#footnote-32)

Pada September 2020, *Binance* meluncurkan *Binance Smart Chain* (BSC), yang menjadi dasar bagi *Binance* untuk membangun jaringan DeFi dan aplikasi terdesentralisasi (Dapps). BSC dirancang agar kompatibel dengan jaringan *Ethereum*, memungkinkan banyak pengembang *Ethereum* untuk menggunakan BSC. Jaringan BSC sendiri memiliki kecepatan transaksi yang jauh lebih cepat daripada Ethereum dengan biaya transaksi yang rendah. Ini telah terbukti menarik banyak pengguna ke berbagai aplikasi BSC seperti Pancakeswap. Sekarang *binance* menggabungkan dua jaringan dengan satu nama, yaitu BNB Chain. Semua transaksi berantai BNB menggunakan koin BNB dalam format BEP-2 dan BEP-20.[[33]](#footnote-33)

1. **Dogecoin**

*Degecoin* diluncurkan pada Desember 2013 oleh Billy Markus, pengembang IBM yang berbasis di AS, dengan dukungan pemasaran dari Jackson Palmer, manajer produk Adobe di Australia. Mereka meluncurkan Dogecoin pada Desember 2013 sebagai lelucon berdasarkan meme Doge. Dua minggu setelah rilis, harga Dogecoin naik 300%. Secara teknologi, Degecoin juga tidak boleh dianggap remeh. Teknologi scrypt dan pasokan tak terbatas menjadikan Degecoin versi Bitcoin yang lebih cepat, lebih murah, dan konsumen. Teknologi Scrypt ini merupakan fork atau varian dari Litecoin (ltc) yang menggunakan *Proof-of-Work* (POW). Sekarang proses penambangan Degecoin digabungkan dengan *Litecoin*, sehingga penambangan LTC dapat menambang *Dogecoin* secara bersamaan.[[34]](#footnote-34)

1. **Cardano (ADA)**

*Cardano* adalah platform blokchain poof-of-stake yang tujuannya adalah untuk memungkinkan”pembuatan perubahan, inovator, dan visioner” untuk membawa perunahan global yang positif. Cardano didirikan pada tahun 2017 serta token ADA dirancnag untuk memastikan bahwa pemilik dapat berpartisipasi dalam pengeoperasian jaringan. Karena itu mereka yang memegang cryptocurrency mempunyai hak untuk memilih setiap perubahan yang diusulkan pada perangkat lunak. Cardano didirikan oleh charles hoskinson, yang juga salah satu pendiri jaringan Etherium. Dia adalah CEO IOHK, perusahan yang membangun blockchain cardano. Pada tahun 2020, Cardanno mengadakan peningkatan shelly yang bertujuan untuk membuat blockchain-nya ’50 hingga 100 kali lebih terdesentralisasi’ daripada blockchain besar lainnya. [[35]](#footnote-35)

## Mekanisme Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency)*

Secara harfiah *cryptocurrency* merupakan seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan algoritma yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Pada awalnya, teknologi *cryptocurrency* adalah pengembangan dari alat bayar non-tunai yang saat beberapa tahun terakhir sedang marak digunakan. Produk *cryptocurrency* pada awalnya diperuntukkan sebagai aset investasi virtual untuk masa depan. Kebanyakan perusahaan crypto membuat mata uang mereka sendiri yang disebut token. Dengan menggunakan sistem buku besar daring *(online ledger)* yang berisi identitas pengguanaan secara anonim, saldo *cryptocurrency* dan catatan transaksi.

Salah satu kekeliruan yang sering ditemui yakni penyebutan koin dan token. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa semua koin adalah token, tetapi tidak semua token dianggap koin. Banyak para ahli sepakat bahwa koin beroperasi secara mandiri dalam sistem *blockchain*-nya sendiri, sedagkan token beroperasi menggunakan sistem *blockchain* milik koin. Perbedaan utama antara koin dan token bisa dilihat berdasarkan kegunaannya. Ada keuntungan tertentu yang memungkinkan pemegang token untuk melakukannya, sedangkan koin tidak memberikan kebebasan yang sama kepada pemegangnya.

Transaksi koin digital dapat dilakukan dari satu orang ke orang lain. namun tidak ada koin fisik yang begerak saat kita mengirim dan menerimanya. Semua ‘koin’ ada sebagai data pada database global raksasa. Basis data ini *(blockchain)* melacak semua transaksi dan diperiksa serta diverivikasi oleh komputer diseuruh dunia. selanjutnya mengenai token, bahwa sebagin besar token yang ada untuk digunakan dengan aplikasi terdesenralisasi atau DApss *(Decentralized Application)*. Saat pengembangan membuat token, mereka dapat memutuskan berapa banya unit yang ingin dibuat dan kemana token baru ini akan dikirim saat dibuat. Mereka akan membayar sebagian dari *cryptocurrency* asli di *blockchain* yang mereka buat token-nya pada saat ini.[[36]](#footnote-36)

Siapapun dapat membuat token khusus mereka sendiri di salah satu platform. Misalnya, musicoin adalah token yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai fitur platform musicoin. Seperti menonton video musik atau streaming lagu. Binance *(excganger)* juga memiliki token-nya sendiri.

Dalam perdagangannya sendiri, Bappebti telah merilis mekanisme perdagangan crypto, yaitu:

1. *Calon pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kipto. Setelah lulus serangkaian prosedur know your customer (KYC), calon pelanggan dapat disetujui menajadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat berinteraksi.*
2. *Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchager).*
3. *Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian) aset dengan fiat money (IDR) atau sebaliknya. Pelanggan juga dapat melakukan penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.*
4. *Melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (exchanger)*
5. *Dana dalam rekening digunakan untuk membeli Aset kripto. 70% dana tersebut akan disimpan pada lembaga kliring dan 30% akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto.*
6. *Transaksi Aset Kripo (public and private key) akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di pengelolaan tempat penyimpanan, bail yang sifatnya “hot wallet” dan “cold wallet”*
7. *Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset krpto.*
8. *Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelolaan tempat penyimpanan.*
9. *Pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan pengelolaan tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai refrensi harga dan pengawasan pasar.[[37]](#footnote-37)*

## Prinsip Hukum Islam Tentang Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)*

1. **Prinsip muamalah**
2. **Jual beli**

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba’i* yang secara bahasa atau etimologi merupakan pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu ada yang menjual dan yang membeli.[[38]](#footnote-38) Kata *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penegertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* (beli). Secara terminologi terdapat beberapa ulama yang mendefenisikannya. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Menurut Imam Hanafi, jual beli ialah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat dari masing-masing pihak. Adapun menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Defenisi lain dikemukakan Ibn Qudamah (salah satu ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahbah al-Zuahaily, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dlam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Pada defenisi tersebut ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa *(al-ijarah).[[39]](#footnote-39)*

1. Dasar Hukum Jual Beli
2. Surat Al baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ( البقرة/2: 275)

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah/2:275)[[40]](#footnote-40)*

1. Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ ( البقرة/2: 198)

*“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah/2:198)[[41]](#footnote-41)*

1. Surat An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ( النساۤء/4: 29)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (An-Nisa'/4:29)[[42]](#footnote-42)

1. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun dari jual beli itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli kepada pembeli) dan kabul (ugkapan menjual dari penjual). Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.[[43]](#footnote-43) Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Akan tetatapi jumhur ulama menetapkan ada empat rukun jual beli, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang. Adapun syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad *(syurut al-in’iqad),* syarat pelaksanaan jual beli *(syurut al-nafadz),* syarat sah *(syurut al-sihhah),* dan syarat mengikat *(syurut al-luzum).[[44]](#footnote-44)*

***Pertama,*** para jumhur ulama fiqh sepakat bahwa orang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat diantaranya:[[45]](#footnote-45)

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz.* Oleh sebab itu maka jual beli yang dilakukan orang gila dan ank kecil hukumnya tidak sah. Namun, menurut ulama Hanafiyah transaksi yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz adalah sah, tidak diisyaratkan balig, apabila akad yang dilakukannnya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah. Namun apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukum ini tidak boleh dilaksanakan.
2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam satu waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

***Kedua,*** syarat yang harus terpenuhi ialah syarat terkait dengan ijab dan kabul. Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam melakukan jual beli ialah adanya kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan ini dapat dilihat dari ijab dan kabulnya. Ijab dan kabul itu harus diucapkan secara jelas apalagi untuk transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Adapun transaksi yang sifatnya mengikat satu pihak seperti wakaf, wasiat, dan hibah tidak perlu kabul, karena akad ini cukup ijab saja.[[46]](#footnote-46) Sementara syarat dari ijab dan kabul menurut para ulama fiqh, ialah:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz,* tahu akan hak dan kewajibannya.
2. Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Pembeli mejawab semua yang diutarakan pembeli. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis., sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau berada dalam suatu tempat yang berbeda. Namun keduanya saling mengetahui.

***Ketiga,*** syarat barang yang diperjual belikan *(Ma’qud ‘alaih)[[47]](#footnote-47),* diantaranya ialah:

1. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihakmenjual menyatakan kesungguhannya untuk mengadakan barang. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang atau pabrik, tetapi secara mayakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
2. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
3. Barang tersebut jelas status kepemilikannya. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualkan seperti memperjualbelikan ikan di dalam laut atau emas didalam tanah, karena emas dan ikan ini belum dimiliki oleh si penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepekati bersama disaat transaksi berlangsung.

***Keempat,*** salah satu unsur terpenting dalam jual beli ialah nilai tukar (harga barang) yang akan dijual, pada masa kini ialah berupa uang. Untuk nilai tukar ini ulama fiqh membedakan anatara *al-tsaman* dengan *al-si’r.Al-tsaman* adalah harga pasar yang beralku ditengah-tengah masayarakat secara aktual, sedangkan *al-si’r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Jadi harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh karena itu, harga yang boleh dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*. Adapun syarat-syarat *al-tsaman* menurut ulama fiqh, ialah:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahka pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Apabilaa harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dnegan slaing mempertukarkan barang *(al-muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’. Seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara’.

***Kelima,*** syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yakni secara umun dan syarat khusus. Adapun syarat umumnya,[[48]](#footnote-48) yaitu:

1. Barang dan harganya diketahui (nyata).
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara atau *muaqqat*, karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk perpindahan hal selamanya.
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
4. Tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Untuk syarat khusunya ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barnag yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak diserahkan.
2. Diketahuinya harga awal jual beli *murabahah, tauliyah* dan *wadi’ah.*
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
4. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli.
5. Salah satu barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain dari syarat-syarat yang telah dikemukakan diatas, ada empat syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus diakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
3. Bebas dari gharar.
4. Bebas dari riba.
5. **Gharar**

Gharar secara bahasa[[49]](#footnote-49) dimaknai sebagai *al-khatr* dan *altaghri* yang artinya suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun pada kenyataannya justru memunculkan masalah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui *(the unknown consequences).* Sedangkan menurut al-Jurjani gharar ialah sesuatu yang tidak diketahui apakah dapat terealisasi atau tidak?. Dapat diartikan bahwa gharar adalah segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan). Gharar merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena adanya ketidakjelasan, tidak terjamin kepastian wujud barnag yang akan diajdikan objek akad, baik dari sisi bentuk, harga, maupun waktu pengiriman. Seperti menjual buah yang masih berada di pohon. Dalam sistem jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ( البقرة/2: 188)

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2:188)[[50]](#footnote-50)*

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْالَاتَأْكُلُوْٓااَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِاِلَّآاَنْتَكُوْنَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِّنْكُمْ ۗ وَلَاتَقْتُلُوْٓااَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّاللّٰهَكَانَبِكُمْرَحِيْمًا ( النساۤء/4: 29)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)[[51]](#footnote-51)*

Terdapat beberapa jenis jual beli yang dapat dikategorikan dalam jual beli gharar, yaitu:

1. *Bai’ al-Hishah*, menurut al-Tirmidzi jual beli *al-hasah* menyerupai jual beli *almunabadhah* dan kedua-duanya adalah jual beli masyarakat jahiliyyah. Ada dua pendapat sebab dilarangnya jual beli *al-hasah* ini. pendapat pertama jual beli karena tidak diketahui keadaan suatu barang tersebut. Contoh menegenai keluasan tanah yang hendak dijual. Sebesar dan seluas mana tanah yang akan terjual hanya bergantung dengan lontaran batu oleh penjual. Pendapat kedua, jual beli barang dengan pembeli boleh membuat pilihan tetapi dalam tempo masa yang tidak diketahui.
2. *Bai’ habal al-habalah,* Ulama berbeda pandangan dalam menentukan arti jual beli *habal al-habalah*. Pendapat yang pertama, jual beli dengan bayaran bertangguh sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan anaknya. Imam Muslim menaqalkan pendapat ini daripada Ibn Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Pendapat yang kedua yakni jual beli anak unta yang hamil. Pendapat ini dipegang oleh Abi Ubayd Ma’mar bin al-Murthanna, Abi Ubayd al-Qasim bin Salam dan juga pendapat yang dipegang oleh ahli bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh.
3. *bai'al-ma'dum,* jual beli barang ketika tidak ada barang disitus Penjual, atau bisa juga dikatakan jual beli adalah jual beli
objek tidak ada. Alasan larangan jual beli adalah karena itu
Penjual tidak dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
4. *Bai’ at-thunya*, Jual beli dengan pengecualian dari bagian yang dijual. Seperti seorang penjual mengatakan: Aku jual sepeda motor ini kecuali salah satu bagiannya (tidak kujual).

Siddiq Mohammad al-Ameen mengklasifikasikan gharar sebagai berikut: *“Gharar in the essence of contract: 1) Two sales in one, 2) Down Payment (‘Arbun) Sale, 3) The Pebble, Touch and Toss sales, 4) Suspended (Mu’allaq) sale, 5) the future (Mudhal) sale. Gharar in the object of contract: 1) Ignorance of the genus of the object, 2) Ignorance of the species of the object, 3) Ignorance of the attributes, 4) Ignorance of the quantity of the object, 5) Ignorance of the essence of the object, 6) Ignorance as time, 7) Inability deliver, 8) Contracting on a non-existent object, 9) Sale of the unseen.”[[52]](#footnote-52)*

1. **Maysir**

Maysir yaitu pemindahan harta yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syariat Islam, diantaranya akad. Dalam bahasa Arab secara bahasa maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, dikenal dengan berjudi atau istilah lain Al Qur’an ialah kata *‘azlam’* yang artinya praktek perjudian. Sedangkan menurut istilah, maysir adalah setiap muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia tidak mungkin rugi dan mungkin beruntung, kalimat “mungkin rugi dan untung” juga ada pada transakksi jual beli sebab orang dagang mungkin untung mungkin rugi. Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam Az-Zawâjir ‘an Iqtirâfil Kabâ‘ ir, 2/200, menyatakan, “Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”[[53]](#footnote-53) pada konsep maysir, suatu permainan dapat diaktakan sebagai maysir jika terdapat beberapa unsur di dalamnya, yakni:

1. Adanya taruhan *(mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
2. Ada permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga memberi manfaat kepada lawannya.
4. Pelaku berniat mencari uang dalam mengadu nasib.

Dasar hukum larangan maysir di dalam Al Qur’an yakni:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ( البقرة/2: 219)

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (Al-Baqarah/2:219)[[54]](#footnote-54)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ( الماۤئدة/5: 90-91)

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Al-Ma'idah/5:90-91)[[55]](#footnote-55)*

Dewasa ini, sudah banyak sekali perjudian yang berkembang dimasyarakat. Maysir dalam perlombaan dan permainan dapat kita saksikan seperti penggunaan kartu, dadu, dan juga adu ayam jantan, dsb. berikut adalah jenis-jenis maysir:

1. *Hashad,* ialah jual beli dnegan melempar baru. Contohnya: seseorang menjual tanah 1000 dinar tapi ukurannya tidak diketahui. Untuk menegtahui luas tanah tersebut dengan cara melemparkan batu dan sejauh mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yaang dijual.
2. *Mulamasah,* ialah transkasi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang atau barangnya, tanpa perlu memeriksa dan membukanya.
3. *Muhaqalah,* ialah penjualan gandum ditukar dnegan gandum yang masih ada dalam bulirnya sedangkan jumlahnya masih ditebak-tebak.
4. *Muzabanah,* ialah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kkering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.[[56]](#footnote-56)
5. **Riba**

Secara bahasa riba artinya tambahahan. Dalam istilah hukum Islam,[[57]](#footnote-57) riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam harus membayar selain sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba merupakan akad peminjaman modal di mana pemilik modal mensyaratkan pembayaran yang lebih kepada peminjam. Kelebihan itu sebagai tambahan keuntungan atas pemanfaatan uang selama jangka waktu tertentu.Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* riba. Pertama para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa *illat* riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi *illat* riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama Syafi‟iyah yang menjadikan i*llat* pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia baik sebagai makanan pokok sebagai buah atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakat bahwa *illat* riba pada naqdain (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.[[58]](#footnote-58)

Dasar hukum pelarangan riba terdapat pada QS. Al Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ( البقرة/2: 275)

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)[[59]](#footnote-59)*

Di dalam Al Qur’an terdapat beberapa ayat lainnya yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada periode Mekkah, Allah berfirman dalam surah ar-Ruum ayat 39, yang menerangkan bahwa bagi Allah orang itu sebenarnya tidak melipatgandakan hartanya dengan jalan riba, melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan karena Allah semata.[[60]](#footnote-60) Kemudian pada periode Madinah, turunlah surah Ali Imran ayat 130, yang dengan jelas melarang riba.

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْالَاتَأْكُلُواالرِّبٰوٓااَضْعَافًامُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوااللّٰهَلَعَلَّكُمْتُفْلِحُوْنَۚ ( اٰلعمران/3: 130)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali 'Imran/3:130)[[61]](#footnote-61)*

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliah*, sedangkan riba jual beli terbagi atas riba *fadhl* dan riba *nasi’ah.* Riba *qard* merupakan riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncull bersama risiko *(al-ghunmu bil ghurmi)* dan hasil usaha muncul bersama biaya *(al kharraj bidh dhaman)*. Riba *fadhl* adalah transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis tanpa persamaan timbangan atau sukatan, seperti menjual 10 gram emas dengan 11 gram, menjual 5 kg gandum dengan 6 kg. Sedangkan riba *nasiah* merupakan jual beli bahan ribawi baik yang satu jenis atau lainan jenis tetapi ada penangguhan dalam peneyerahan dari salah satu pihak.[[62]](#footnote-62)

1. **Uang dalam pandangan Islam**

Ada beberapa peneyebutan uang atau pertukaran dalam Islam. diantaranya yang populer ialah *nuqud* (jamak *naqd)* secara etimologi sesuatu yang bernilai. Tapi meski populer di kalangan ulama, namun istilah *nuqud* tidak muncul dalam Al Qur’an dan Hadits. Pada umumnya mereka tidak menggunakan kata *nuqud* menunjukkan harga.[[63]](#footnote-63) Meraka menggunakan dinar menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham berarti mata uang terbuat dari perak, kata *wariq* menunjukkan dirham, perak, kata *‘Ain* menunjukkan dinar, emas. Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Dalam sejarah Islam, uang adalah sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham yaitu mata uang perak peradaban Persia. Karena pengunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka memungkinkan uang diadopsi oleh umat Islam.

Dinar dan dirham didapatkan bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di sekitaran jazirah Arab. Disaat pulang dari Syam para pedagang membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan Irak mereka membawa Dirham perak Persia (Sassanid). Terkadang mereka membawa dirham Himyar dan Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz dan digunakan sampai runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca-Perang Dunia I.

Kini masyarakat umum menggunakan uang kertas dalam melakukan tansaksi jual beli. Uang kertas pada masa sekarang disebut dengan *fiat money,* karena kemapuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Dulu ketika dunia masih mengikuti standar emas *(gold standard)* memang benar uang dilatarbelakangi dengan emas. Namun rezim ini telah berakhir pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Sekarang uang kertas yang beredar di masyarakat menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Semisal pemerintah mencabut keputusan tersebut dan menggunakan uang dari jenis lain, maka uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.

Dalam pandangan Islam, jumhur ulama sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena *“Tsumuniyyah”*, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanann nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Oleh sebab itu, disaat uang kertas telah menajdi alat pembayaran yang sah, walaupun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada saat Al Qur’an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Serta zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitupun jika dipakai untuk alat membayar mahar.[[64]](#footnote-64)

#  BAB III PEMBAHASAN

## Biografi

1. **Biografi Ustadz Adi Hidayat**

Ustadz Adi Hidayat warsono, ialah nama lengkap Beliau. Lahir pada 11 september 1984 di Padeglang Banten, dari pasangan Warso Supena dan Hj. Rafiah Akhyar. Pada tahun 1989 beliau memulai pendidikan formalnya di TK Pertiwi Padeglang dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Lalu melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Padegelang sampai pada kelas 3 dan beralih ke SDN Padegelang dari kelas 4 hingga lulus. Beliau dianugerahi predikat siswa berprestasi di kedua SD tersebut, sehingga diterima di angkatan keenam yang mengumpulkan seluruh siswa SD berprestasi se-kabupaten Padegelang. Di program ini pula, beliau menajadi siswa teladan nomor satu. Semasa sekolah dasar, Ustadz Adi Hidayat juga disekoalahkan di Madrasah Salafiyyah Sanusiyyah Padegelang oleh orang tuanya. Sekolah dasar di pagi hari, sekolah agama di sore dan malam hari. Di madrasah ini ia juga merupakan siswa berprestasi dan didaulat menjadi dosen junior di setiap wisuda siswa.

Pada tahun 1997 beliau melanjutkan pendidikan dari Tsanawiyah ke Aliyah (SMA) di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Pesantren yang secara proposional memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum serta telah melahirkan banyak alumni yang aktif secara nasional maupun internasional. Di pesantren inilah ia mendapat dasar-dasar terpenting dalam berbagai mata pelajaran, baik umum maupun agama. Kepala sekolahnya, Buya KH. Miskun as-Syatibi adalah orang yang paling berpengaruh mengungkapkan kecintaannya pada Al Qur’an memperdalam ilmunya. Selama masa pendidikan pelatihan ini beliau banyak meraih penghargaan baik tingkat Pondok, Kabupaten Garut maupun Provinsi Jawa Barat. Khususnya untuk Syara Al Qur’an. Di Tingkat II Aliyah bahkan menajadi wakil termuda dalam program Daurah Tadribiyyah di Universitas Islam Madinah, Pesantren Taruna Al Qur’an di Yogyakarta. Ia juga sering ditemani pamannya KH. Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten, untuk ikut serta dalam dakwah di wilayah Banten.

Ustadz Adi Hidayat lulus dengan predikat snatrii teladan pada dua mata pelajaran seklaigus (agama dan umum) dan diminta menyerahkan artikel inilah “Konsep ESQ dalam Al Qur’an” kepada M. Yunan Yusuf dari tenaga kependidikan. Pada tahun 2003 beliau mendapat undangan dari PMDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Islam Dirasat (FDI) bekerjasama dengan Universitas al-Azhar Kairo, sehingga beliau diterima dan dianugerahi prediakat mahsiswa terbaik dalam program Ospect. Pada tahun 2005 beliau mendapat undangan secara khusus untuk melanjutkan pendidikan di Kuliyyah Dakwah Islamiyyah Libiya yang diterima meskipun harus keluar dari program FDI dengan IPK 3,98.

Di Libya, Ustadz Asi Hidayat intensif mempelajari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al Qur’an, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tariqh, Luqha dan lain-lain. Kecintaannya pada Al Qur’an dan Hadis membawanya untuk berpartisipasi dalam program khusus Lugha Arabiyyah wa Adabuha utuk memahami kedalaman makna dari dua sumber Syariah tersebut. Selain pelatihan formal, makna dari dua sumber Syariah tersebut. Selain pelatihan formal, beliau memberikan talaqqi kepada Masyayikh Bersanad baik di Libya maupun di negara-negara yang dikunjungi. Ia belajar Al Qur’an dengan Syekh Dukkali Muhammad al-‘Alim (Muqri Internasional), Syekh Ali al-Liibiy (Imam Libya untuk Eropa), Syekh ali Ahmar dari Nigeria (kisah militer), Syekh Ali dari Tanzania (kisah ad-Duri). Beliau juga belajar Tajwid dari syekh Usamah (Libya). Guru tafsir Beliau, yakni Syekh Tanthawi Jauhari (Grans Syekh al-Azhar) dan Dr. Baijqni (Libya) ilmu hadits yang diterimanya dari Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya).

Mengenai fiqh dan ushul fiqh, ia belajar dari Syekh ar-Rabithi (Mufti Libya) dan Syekh Wahbah az-Zuhail (cendekiawan Suriah). Ia belajar linguistik dengan Syekh Abdul Latif as-Syuwairif (ahli bahasa dunia, anggota Majma' al-lughah), Dr. Muhammad Djibran (ahli bahasa dan sastra), Dr. Abdullah Ustha (pakar Nahwu dan Sharaf), Dr. Budairi al-Azhari (ahli Arudh) serta para Masjaikh lainnya. Adapun ilmu sejarah dipelajarinya dari Ustaz Ammar al-Liibiy (seorang sejarawan Libya). Selain para Mashayikh, ia aktif mengikuti seminar dan dialog dengan para pakar Forum Ulama Dunia yang diselenggarakan di Libya. Pada akhir tahun 2009 diangkat menjadi Aminul Khutaba, ketua Dewan Khatib Jami' Dakwah Islamiyyah Tripoli, yang berhak mengangkat penceramah dan pelayan Masjid Dakwah Islamiyyah. Ia juga aktif mengikuti dialog internasional dengan pakar dari berbagai agama dan mengikuti berbagai seminar, antara lain dalam acara Tsaqafah Islamiyah di saluran Libya At-Tawashul TV.

Pada awal 2011, ia kembali ke Indonesia untuk membawahi Pesantren Al-Quran Al-Hikma Lebak Burs. Dua tahun kemudian ia pindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk pengembangan studi Islam dan dakwah. Yayasan tersebut meliputi UAH Open School, Regenerasi Ulama, dan At-Taisir Learning Center (program TFT, Program Berbaq , Program Kelas Profesi, Program Jantung), Umroh, Tour, Beasiswa dan program unggulan lainnya. Pada November 2016, ia mendirikan Akhyar TV sebagai media religi utamanya. Sekarang Ustaz Adi Hidayat aktif sebagai pendamping agama di Tarim, seminar, dll. Ia juga seorang penulis dan telah menulis sekitar selusin karya dalam bahasa Arab dan Indonesia.

Sebagai kegiatan sehari-hari, Ustadz Adi Hidayat, Lc, MA banyak menyelenggarakan pengajian di berbagai lokasi. Ceramahnya tentang Islam sangat mudah dipahami banyak orang, sehingga banyak orang mengikuti penelitiannya. Selain itu, jutaan netizen menikmati video ceramahnya di media sosial seperti YouTube dan Facebook yang saya lihat. Akun Instagram Ustaz Adi Hidayat memiliki jutaan pengikut. Ustadz Adi Hidayat sering terlihat melakukan penelitian di beberapa lokasi. Penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat betah setelah menyelesaikan studinya. Kehidupan pribadi Ustaz Adi Hidayat kurang mendapat perhatian, namun ia menjadi sorotan publik. Ustaz Adi Hidayat, putra Warso Supena (ayah) dan Haji Rafia Akyal (ibu), memiliki empat saudara laki-laki: Ade Ramat, Nen Inayatin, Ima Rakmawati dan Ita Hariyati. Ustadz Adi Hidayat menikah dengan Shufairok atau biasa disapa Mbak Iir Asli Lasem Rembang dan memiliki tiga orang anak. Nama anak pertama Muhammad Hamil Koran, nama anak kedua Amelia Habibatul Mustofa, nama anak ketiga Muhammad Abdullah Amali, pada Rabu 29 Mei 2019/ 24 Ramadhan 1440H.

1. **Biografi Ustadz Asmar Lambo**

Nama lengkap beliau ialah asmar lambo, lahir di Watu, 05 oktober 1990. Anak satu-satunya dari pasangan bapak Lambo dan ibu Sitti Arisa. Pada tahun 2003 Beliau lulus sekolah dasar di SD Inpres 12?79 Ulo, Kabupaten Bone. Selain itu beliau Beliau masuk di MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah As’adiyah) 289 Kampung Baru dan lulus pada tahun yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat tsanawiyah di MTs (Madrasah Tsanawiyah) As’adiyah Putra 1 Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo. Pada tahun 2006-2007 Beliau masuk Majelis Qurra Wal Huffadz As’adiyah, Sengkang dan menajalankan program tahfidz. Selanjutnya masuk sekolah menengah di MA (Madrasah Aliyah) Palattae, Kabupaten Bone.

Beliau menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STIPSIPOL) Petta Baringeng, jurusan Komunikasi. Beliau juga alumni dari PKU (Pendidikan Kader Ulama), Makasar. Untuk pendidiakn S2 nya beliau lulusan dari Pasca Sarjana Ilmu Pendidikan Berbasis Teknologi Dakwah Institut Agama Islam (IAI) As’adiyah Sengkang, Kab, Wajo.

Pada tahun 2007 Beliau pernah menjuarai Da’i Profesional Sulawesi Selatan. Lalu di tahun berikutnya meraih juara 2 lomba Da’i KAMTIBMAS POLWIL, Sulawesi Selatan. Di tahun 2012 meraih juara 3 pada MTQ Cab. Syarhil Qur’an Tingkat Nasional. Pada tahun 2019 beliau mendapat Best Award sebagai Da’i Asia Tenggara oleh Posko Yatim Indonesia.

## Pandangan Ustadz Adi Hidayah Tentang Mata Uang Kripto *(Cryptocurrency)*

Yang pertama menempatkan ini dari sudut pandang Islam yang akan dibahas luas sekali spektrumnya, Islam sebagai pedoman kehidupan akan menjangkau banyak bahasan yang sekiranya diharapkan melahirkan maslahat bagi kehidupan manusia pada umumnya terkhusus bagi insan-insan yang beriman. Pertama, Islam tentu mengapresiasi dan mendukung dan memberikan bimbingan atau pedoman pada setiap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam berkehidupan dalam setiap era. Tentu itu dianggap positif oleh Islam diapresiasi baik aspek kemajuan dibidang digital pada saat ini atau di bidang arsitektur, seni dan lain sebagainya. Sepanjang itu semua melahirkan kemaslahatan dalam interaksi sosial kehidupan manusia secara luas berkeadilan dan berkemajuan.

 Dalam rangka itu pula, Islam kemudian menghadirkan lima dasar pokok yang dengan itu syariat diturunkan, pedoman kemudian dihadirkan demi mendukung lima pokok ini dalam kehidupan. Ini kemudian menjadikan bagian penting yang melekat pada manusia. Bisa berjalan ini dengan baik, interaksi sosial dengan baik satu dengan lainnya dan menghasilkan nilai-nilai keadilan yang mendatangkan harmoni serta sifat berkemajuan jika lima hal ini terjaga dengan baik, ini yang disebut dengan Maqasid Syariah, tujuan-tujuan pokok syariat, tuntunan dalam beragama itu dihadirkan. Yang pertama itu disebut dengan *hafdun nafsih*, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai ada kemajuan-kemajuan teknologi misalnhya, atau kemajuan dalam bidang militer, arsitektur, seni dan lainnya, itu bisa mengancam dan membahayakan jiwa. Maka disitu kemudian Islam memberikan tuntunan-tuntunan berkehidupan, pedoman jangan sampai ada kegiatan yang mebahayakan bagi jiwa muncul turunan hukum diwajibkan seperti ini, diharamkan bertindak seperti ini dan sebagianya. Yaitu rahasianya atau hikmanya kenapa diantara ada hukum-hukum wajib dan haram ada yang ditujukan untuk menjaga keutuhan jiwa itu supaya tidak dalam kondisi yang terancam. Karena itu Islam memberikan pandangan tentang terorisme, radikalisme dan sebagainya. Jadi sangat kontradiktif dan salah persepsi jika ada yang mengaitkan Islam dengan isu-isu teror dan sebaginya karena Islam sendiri menghadirkan solusi yang menghentikan aksi-aksi teror dalam berkehidupan yang mengancam jiwa.

Kedua, ada yang disebut dengan *ifdhul mali*, tujuan syariat atau pedoman agama yang diturunkan untuk membimbing manusiass untuk menjaga harta supaya harta itu terjaga dengan baik, kemudian dapat dipastikan hak dan kewajiban terpenuhi mendukung nilai-nilai kehidupan tatanan sosial dan keseimbangan sehingga tidak ada yang dirugikan satu pihak manapun dalam kehidupan manusia. Karena itu nanti akan ada hukum-hukum turunan seperti yang disampaikan tadi. Misal untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan sosial, nanti ada kewajiban berzakat sehingga kekayaan tidak dimonopoli oleh satu golongan saja, mensubsidi golongan-golongan lain, golongan kaum duafa terstimulus untuk bisa menciptakan keseimbangan naik derajat sosialnya dan ada harmoni dalam kehidupan

Kemudian ada hukum-hukum yang diharamkan seperti korupsi misalnya ataupun juga penipuan istilahnya bisa macam-macam tapi spiritnya kesana untuk menjaga harta. Jangan sampai nanti ada satu kegiatan yang keliahatannya bagus dengan kemajauan-kemajuan tertentu tapi ternyata dibalik itu ada hal-hal yang berbahaya dari unsur ifdhul mali (penjagaan terhadap harta seseorang) bisa jadi ada unsur penipuan, ada unsur, monopoli, ada unsur manipulatif misalnya hal-hal yang sekiranya bisa merugikan manusia dalam berkehidupan tidak hanya dalam berkeyakinan tapi dalam kehidupan dengan skala yang lebih luas.

Ketiga ada *hifdun nafhsali*, menjaga garis keturunan. Supaya dipastiikan dengan itu kehormatan manusia tetap terjaga. Kemudian garis-garis kekerabatan itu tetap terlestarikan dengan baik sehingga unsur-unsur kekerabatan atau silaturahim saling mengenal persaudara itu bisa kuat terjaga. Karena itu turun larangan tentang zina. Ada tuntunna tentang pernikahan. Ada tuntunan tentang warisan. Ada tuntunan silaturahim. Itu demi menjaga keterikatan hubugan persaudaraan yang dengan itu bisa menguatkan tatanan kehidupan.

Keempat, ada *hifdun aqli* menjaga kemampuan berpikir sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak keliru, tidak rusak, tertutur, teratur. Karena apa yang dikerjakan oleh tubuh ini berdasarkan instruksi dari pikiran. Pikiran kita berpikir apa maka keluar tindakan. Kalau pikiran kita baik ekspresinya baik, pikiran kita kurang baik keluar ekspresi yang tidak baik. Sedangkan pikiran asalnya dari unsur hati maka seperti hati yang dijaga pikiranpun harus dijaga. Pikiran itu dijaganya lewat apa, itulah skema yang disebut dengan ifhul aqli. Maka ada larangan-larangan tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang bisa merusak fungsi akal karena itu diharamkan dalam Islam mirasantikan (minuman keras dan narkotika) serta turunan-turunannya karena bisa merusak akal. Dan puncaknya adalah penjagaan terhadap hati, karena hati sumber segalanya.

Saya ingin tunjukan mengapa dimulai dengan uraian ini. tentang fungsi-fungsi atau pokok-pokok ajaran dalam agama Islam untuk memberikan citra awal peran agama atau peran Islam itu seperti apa. Sehingga orang menyadari kalau sedikit-sedikit tinjauan Islam dia paham bahwa agama datang itu untuk memberikan perlindungan dan menghadirkan kemaslahatan. Tidak menolak kemajuan-kemajuan zaman justru mengakomodir & mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan. Baik teknologi, digital, arsitektur, seni, dan sebagainya. Tapi jangan sampai semua kemajuan yang disampaikan itu justru merusak semua tatanan kehidupan-mereduksi unsur-unsur keadilan. Menghadirkan kesengsaraan dalam kehidupan. Disitulah kemudian datang agama memberikan perlindungan arahan-arahan sehingga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan itu didampingi oleh pedoman-pedoman beragama dan terarah kepada maslahat kehidupan yang benar.

Konteks pembicaraan tentang cryptocurrency dan segala turunan-turunannya yang ada di blochain itu baik NFT, Fungible token, bitcoin, dll. itu nanti masuk pendampingannya di tujuan pokok syariat yang kedua, yakni *hifdun mal* (menjaga harta). Karena semua bab ini ada dalam konteks pembahasan muammalah maliyah, interaksi yang melibatkan unsur harta didalamnya. Sekarang, bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap transaksi dan interaksi harta ini dalam konteks muamalah (interaksi kehidupan manusia dengan yang lainnya)? Maka nanti ada pandangan-pandangan dasar atau konsep-konssep dasar yang dengan ini semua orang sepakat, secara logika diterima juga. Dan secara praktikalnya bermanfaat serta dibutuhkan oleh siapapun apalagi insan beriman yang memang sejatinya harus menahan diri.

Satu, jika yang digunakan dalam berinteraksi terkait dengan harta itu ada unsur transaksi di dalamnya yang saling menukar baik misalnya pertukaran antara benda satu dengan benda lainnya atau pertukaran jasa yang dinilai dengan nominal tertentu maka ini dinilai ada ketentuan-ketentuan pokok. Jika barang dengan barang ataupun jasa dengan satu barang dengan nilai tertentu maka mesti jelas nanti. Kalau dia benda jelas bendanya kalau berupa jasa jelas jasanya yang memang melahirkan sesuatu memiliki nilai bisa dipertukarkan dimana wujudnya terlihat. Maka jika bentuknya barang dengan barang misalnya kita mau tukarkan satu barang dengan uang yang mana dua-duanya materi, yang satu punya nilai tukar dan satunya punya nilai yang ditukarkan dari wujud yang ada. Maka syarat pertama dalam fiqh Islam itu barangnya mesti nyata terlihat wujudnya. Sehingga dengan itu kepemilikan barang yang dimaksud itu bisa dipastikan sempurna seutuhnya dimiliki. Apa yang menandakan bahwa barang itu milik kita? Artinya wujudnyakan ada. Wujud ini bisa dipertanggung jawabkan, bisa dihadirkan. Jangan sampai seperti fatamorgana yang nampak kelihatan tapi wujudnya tidak bisa dirasakan. Jadi transaksi seperti ini tidak memberikan kepastian. Hal yang tidak memiliki kepastian masuk dalam kategori qimar namanya. Seperti judi yang tidak memberikan kepastian. Adapun sesuatu yang tak nampak jelas atau manipulatif itu sifatnya Qharar namanya. Qharar dan qimar itu adalah sesuatu yang sangat dicegah oleh agama karena bisa menghadirkan madhorot, ketidakseimbangan dalam transaksi kehidupan dan berpotensi merugikan.

Sekarang cara berpikirnya sederhana saja saya punya barang misal peci, kemudian ini mau ditransaksikan, Anda ingin beli terus Anda punya alat tukar, materinya kelihatan bisa ditransaksikan. Sehingga ketika saya menyerahkan peci ini kepada Anda dengan ukuran tertentu yang umumnya disepakati dan wajar sifatnya bisa diberikan kembali peci yang serupa dan sebagainya atau ditukar hajat yang senilai dengan itu, Anda keluarkan uang-fisiknya ada, saya miliki. Anda miliki pecinya, saya ambil uangnya. Maka terjadi pertukaran yang seimbang dalam bentuk benda yang dipertukarkan materinya ada.

Lalu kita tarik ke dunia blokchain. Ada kreasi yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa dihadirkan. Misal ada karya, lalu ditampilkan atau dipasarkan di NFT. Ini kan sebenarnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus cryptocurrency ini berlaku. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu disimpan dalam blockchain, penting untuk dicatat bahwa benda nya ada, wujudnya ada misal di print (cetak), terlihat nampak, bisa dihadirkan. Namun harus dinilai dan ditukarkan dengan satu mata uang yang ditransaksikan yang wujudnya tidak ada. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada. Sifatnya hanya seperti orang kontrol saja berupa angka-angka namun wujudnya tidak ada. Tidak mungkin menukarkan sesuatu yang wujud fisiknya ada dengan sesuatu yang tidak nampak. Ini persoalannya. Jika persolan ini bisa selesai maka aman, cryptocurrrency tidak ada masalah di dalam timbangan syariat. Tapi mengapa ulama ini memberikan satu hukum yang ketat dalam bidang ini?, untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak karena apa yang digunakan pada transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua, jangan sampai ini punya keuntungan pada satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini tapi merugikan pada pihak lain yang belum tahu.

Tiba-tiba satu dua pihak di endorse seakan-akan punya banyak penghasilan dari situ orang tertarik masuk, kemudian dia menyimpan aset lalu bayar. Persoalan cryptocurrency itu dia harus bayar terlebih dahulu atau deposit, kemudian setelah itu apa jaminannya? Misalnya Anda menyimpan di blockchain sekian ratus juta atau milyaran, itukan uang wujud Anda yang ada lalu ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya tidak ada, hanya nama saja berupa etherium, bitcoin, dsb. ketika diwujudkan dia tidak muncul wujud andai mau dicetak pun kembali menjadi mata uang yang ada. Lantas kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja.

Jadi persoalannya tidak lepas dari yang dijelaskan sebelumnya. Kalau isu cryptocurrency ini bisa diselesaikan dari segi gharar nya, qimarnya, manipulatif yang memungkinkan ada disitu dibentuk sebuah wujud, Anda bisa mengatakan tapi ini kan digital? Betul memang digital itu melahirkan maslahat bagi kehidupan offline kita secara langsung, maka harus ada turunan dari situ, turunannya apa? Tranformasi dari digital ke dunia nyata itu sepertia apa? Maka yang harus diselesaikan dari isu criprocurrency ini NFT nya dalam konteks galerinya kreasi karya macam-macam itu, dia tidak mempunyai banyak masalah. Tapi apa yang dikreasikan punya wujud, materinya ada, bisa di print. Jadi persoalan ketika ditrasaksikan dengan satu nilai yang dimunculkan ini dipahami, dilihat, dimana sebagai mata uang tertentu tapi wujudnya tidak ada serta tidak ada otoritas yang menyepakati dan mengendalikan. Menurut saya akan lebih efektip jika dijelaskan, walaupun bagus tidak mengalami perubahan tapi dia memiliki underlaying yang ada sehingga bentuk fisiknya bisa diwujudkan dalam kehidupan.

Sisi positif dari isu criptocurrency yakni adanya kegundahan terhadap sistem tata kelola mata uang dunia. Pada akhirnya akan kembali seperti yang Nabi nubuatkan, kembali pada tatakelola yang stabil, manusia mendambakan stabilitas, termasuk stabilitas dalam hal ekonomi.

## Pandangan Ustadz Asmar Lambo Tentang Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

Dilansir dari chanel youtube indodax, ustadz Asmar Lambo menyampaikan pandangannya mengenai mata uang kripto (crtptocurrency). Beliau mengatakan bahwa ketika beliau membaca berbagai literatur dan melihat pandangan-pandangan ulama salaful shaleh serta ulama kontemporer hari ini, menyatakan bahwa bitcoin-salah satu jenis mata uang kripto- halal untuk diperdagangkan.

Kalau kita berbicara mengenai persoalan hukum dalam Islam tentu kita harus melihat bagaimana persoalan apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Al Qur’an dan As-Sunnah nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbicara persolan aset kripto itu sejak dahulu zaman nabi hingga zaman sahabat kita tidak menemukan perkara ini, disebabkan ini adalah perkara yang baru. Sehingga kita butuh beberapa literatur atau pandangan-padangan yang kita sinkronisasikan daripada Al Qur’an dan Sunnah sehingga kita bisa menarik kesimpulan hukum apakah dia termasuk persoalan halal atau haram. Maka ketika kita mendudukan hukum *cryptocurrency* secara universal hakikatnya hukum kripto ini memiliki hukum *al ibahah* dalam Islam, bisa disebut boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya. Seperti halnya ketika pisau, hukum asalnya boleh, apabila digunakan untuk memotong hewan seperti kambing, maka itu menjadi ibadah. Akan tetapi jika dipakai untuk melukai orang maka dia menjadi dosa. Hukum halal atau haramnya itu tergantung kita fungsikan untuk apa?. Kripto ketika digunakan atau fungsikan kepada yang halal maka hukumnya boleh tetapi jika dipergunakan untuk transaksi yang haram seperti trasaksi narkoba, tentu itu menjadi haram. Jadi bukan persolan aset kripto nya tapi kita fungsikan untuk apa.

 Ada sebagian ulama mengatakan bahwa mata uang kripto itu haram disebabkan karena adanya gharar, qarar dan kimar. Namun Ustadz Asmar Lambo memiliki padangan lain. Ketika mengatakan bahwa aset kripro tidak jelas atau ada unsur gharar nya, kita harus melihat dimana letak tidak jelasannya. Sedangkan jika melihat aset kripto itu diperdagangkan sangat jelas bagaimana terjadi penjualan dan pembeliannya, semua sangat jelas di dalamnya. Keluar masuknya dari semua exchange yang ada pasti akan terbaca di satu buku besar yang mencatat semua transaksi yang disebut dengan blockchain dan terbaca dengan jelas segala transaksi yang terjadi. Bahkan jika kita memandingkan-tapi tidak wajar-dengan aset-aset yang lain atau seperti halnya dengan mata uang real sekalipun, itukan memiliki sentralisasi bank atau dinaungi oleh BI, akan tetapi jika kita melihat kripto tidak ada satupun lembaga secara mutlak yang mengatur keluar masuknya, namun regulasi yang tercatat bisa diakses kapanpun, dimanapun serta transparansi sekali dalam blockchain.

Arti dasar dari Sil’ah adalah barang yang memiliki nilai fungsi untuk diperjualbelikan. Jika di Indonesia sekarang digunakanlah mata uang, yakni rupiah. Namun ketika kiat meninjau pandangan Islam tentang sil’ah tidak terpaku pada mata uang tapi didalam Islam juga ada yang disebut dengan muqayyat (barter). Dimana Rasulullah SAW, di zaman dahulu para sahabat melakukan trasaksi barter seperti sahabat Umar bin Khatab membarter sayuran dengan seekor kambing atau menukarkan kurma dengan sayur-sayuran dipasar, dan perkara tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa haram bitcoin sebagai mata uang, itu kita sepakat. Akan tetapi ketika meninjau dari hukum Islam tidak ada masalahnya jika dijadikan alat barter, karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu memiliki guna yang sangat tinggi. Dimana perusahaan-perushaan besar di luar Indonesia menggunakan aset kripto dalam transaksi jual beli mereka menandakan bahwa aset ini berharga. Jadi tidak logis jika dikatakan bitcoin ini haram disebabkan tidak memenuhi syarat sil’ah. kenapa? Karena syarat sil’ah itu yakni ada barang, barang tersebut meliki manfaat, barang tersebut bukan barang yang haram. Aset kripto sendiri barangnya ada atau berupa digital. Kalau barangnya dianggap tidak ada hanya berbentuk digital-hanya angka-angka saja- itu tidak logis karena saat ini kita melihat bahwa seperti pulsa yang diperjualbelikan yang berupa angka-angka saja, akan tetapi kenapa hal tersebut legal diperjualbelikan karena memiliki manfaat. Sekiranya bitcoin itu memiliki fungsi yang sama, hakikatnya memiliki fungsi untuk tukar barang, sebagai alat transaksi atau jual beli maka mata uang kripto itu memiliki nilai dan memenuhi syarat dari sil’ah dalam hukum Islam.

Lalu, mengenai bitcoin apakah sudah masuk dalam kekayaan atau mal? Beliau berpendapat bahwa sudah jelas kekayaan itu kan memiliki barang yang bisa dijadikan aset, kripto sendiri barang yang bisa menjadi milik, harta atau mal karena bisa dipakai beli mobil (transaksi jual beli), asalkan adanya keridhaan atau kesepakatan dari keduanya untuk menerima pembayaran.

Syarat umlah itu diartikan alat tukar sifatnya sebagai mata uang resmi yang diakui negara atau barang yang memiliki manfaat fungsi. *Pertama,* syaratnya adanya keridhaan kedua belah pihak. Jika keduanya tidak ada yang merasa di zalimi. *Kedua,* barang yang digunakan sebagai alat tukar bukan barang yang haram. Didalam Islam sendiri dalam menentukan haram itu sendiri ada yang namanya *haram lizzati* dan *haram* *lighairi*. *Haram lizzat*i artinya dari zatnya haram. Sedangkan *haram lighairi* yaitu haram karena ada yang mempengaruhi dari luar, seperti halnya baca Qur’an adalah ibadah, namun jika dilakukan didalam wc maka hukumnya jadi haram. Beliau melihat bahwa ada yang mengatakan bahwa aset kripto itu haram karena adanya haram lighairi atau ada yang mempengaruhi, maksudnya bahwa aset kripto ini asalnya halal tidak ada unsur haram secara mutlak di dalamnya. Jika digunakan dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah dia maka jadi haram. Namun jika dipergunakan dalam transaksi yang benar maka boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya asal hukum kripto itu bisa dijadikan sebagai alat tukar sudah terpenuhi tidak ada yang cacat didalamnya menurut pandangan Islam ketika kita melihat dari mazhab-mazhab Islam.

Kemudian mengenai qarar, yakni adanya yang dirugikan. Menurut beliau didalam transaksi kripto sendiri tidak ada yang dirugikan karena murni jual beli. Contoh, ketika orang mau membeli satu bitcoin kemudian disimpan hingga harga nya naik, itu merupakan jual beli yang sah-sangat sah- bukan lagi sah biasa tapi sah hiddan di dalam Islam, murni jual beli. Jadi tidak ada unsur qarar didalamnya. Dan tidak ada unsur *qimar* atau *maysi*r disini, murni jual beli. Di cryptocurrency jika membeli satu bitcoin satu tahun disimpan maka akan tetap satu bitcoin tidak akan menjadi banyak dan jadi untung atau rugi. Cuman kemungkinan harganya bisa naik atau turun disebabkan karena nilai aset pasti begitu, aset real saja seperti gedung, emas, harga bisa naik atau turun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN USTADZ ADI HIDAYAT DAN USTADZ ASMAR LAMBO.

|  |
| --- |
| PERSAMAAN |
| NO | Ustadz Adi Hidayat | Ustadz Asmar Lambo |
| 1 | Islam mengapresiasi segala kemajuan dalam bidang digital, membolehkan. | Hukum asal kripto yakni boleh.  |
| 2 | Cryptocurrency memiliki unsur nilai dan berharga. | Cryptocurrency memiliki nilai dan memenuhi syarat dari sil’ah dalam hukum Islam. |

|  |
| --- |
| PERBEDAAN  |
| NO | Ustadz Adi Hidayat | Ustadz Asmar Lambo |
| 1 | Senafas dengan pandangan MUI bahwa cryptocurrency haram  | Hukum dari cryptocurrency halal digunakan  |
| 2 | Cryptocurrency masiha ada unsur gharar nya karena tidak ada wujud yang bisa ditampilkan | Tidak adanya unsur gharar  |
| 3 | Tidak ada underlaying yang menjamin, hingga harga bisa berubah dan merugikan satu pihak  | Tidak ada yang dirugikan dalam transaksi kripto |

# BAB IV PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis megambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat mengenai isu cryptocurrency, bahwa Islam sangat mengapresiasi setiap kemajuan yang ada termasuk dalam dunia digital. Tapi jangan sampai semua kemajuan yang ada justru merusak tatanan kehidupan sehingga kemajuan-kemajuan yang ada harus berpedoman pada agama agar tetap terarah dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Didalam cryptocurrency sendiri tidak adanya underlaying atau otoritas yang menajamin akan hal itu. lalu wujud fsikinya tidak dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Tidak mungkin menukarkan sesuatu yang wujud fisiknya ada dengan sesuatu yang tak nampak. Jika persoalan ini bisa diselesaikan maka cryptocurrency aman. Jadi persoalan dari isu cryptocurrency tidak lepas dari dua hal tersebut. Maka akan lebih efektif jika bisa dijelaskan serta memiliki uderlaying yang ada sehingga bentuk fisiknya bisa diwujudkan dalam kehidupan.
2. Dari pandangan Ustadz Asmar Lambo bahwa, hukum asal criptocurrency dalam Islam ialah *al ibahah* atau boleh-boleh saja. Di dalam cryptocurrency tidak ada unsur ghararnya karena semua transaksinya jelas tercatat dalam blockchain. Serta aset kripto sudah memenuhi syarat sil’ah. dimana syarat sil’ah itu sendiri ialah ada barang, serta barang tersebut dapat dimanfaatkan. Aset kripto sendiri barangnya ada atau berupa digital. Sekiranya bitcoin memiliki fungsi yang sama, hakikatnya memiliki fungsi untuk tukar barang, sebagai alat transaksi jual beli. Kemudian mengenai qarar, didalam transaksi kripto tidak ada yang dirugikan karena murni jual beli.
3. Persamaan dari pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Asmar Lambo yaitu bahwa dalam Islam sesuatu hal yang baru seperti cryptocurrency diperbolehkan saja bahkan Islam mengapresiasi setiap kemajuan yang ada. sedangkan perbedaannya sendiri ialah sisi ghararnya, wujud dari cryptocurrency yang tidak bisa di wujudkan dalam dunia nyata.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran atau rekomendasi dari penulis ialah walaupun cryprocurrency yang berkembang sekarang ini memiliki unsur dan nilai yang berharga, sehingga dapat dipakai sebagai transaksi ataupun investasi. Namun otoritas keuangan di Indonesia tidak menganggap crtyptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, maka para pengguna hendaklah bijak dalam menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan perbedaan pendapat para tokoh agama di Indonesia mengenai hal ini menjadi refrensi para pengguna cryptocurency untuk teliti dan hati-hati apalagi dipakai sarana untuk investasi. Islam bukan menolak kemajuan yang ada, tetapi memberi kehati-hatian dalam kita bersikap pada sebuah fenomena yang ada agar diri kita terjaga dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Daftar pustaka**
2. **Al Qur’an**

Surat Al Baqarah [2]: 275

Surat Al Baqarah [2]: 198

Surat An-Nisa' [4]: 29

Surat Al-Baqarah [2] :188

Surat An-Nisa' [4:]: 29

Surat Al-Baqarah [2] :219

Surat Al-Ma'idah [5]:90-91

Surat Al-Baqarah [2]:275

Surat Ali 'Imran [3]:130

1. **Buku**

Ali, Ainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta, Kencana, 2009

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Gaung Persada Press, 2009

Jaelani, Aan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Pemikiran Dan Analisis Ekonomi*, Cirebon: Aksarasatu, 2018

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007

Suseno dan Solikin. *Uang, Penegertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2016

Yusuf, Muri. *Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017

Jaya, Anton Surya, Dkk. *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*, Pekalongan: NEM. 2022

Ariyus, Dony. *Pengantar Ilmu Kriptografi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2008

Manurung, Ria. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021

Prayoga, Dhanu, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish. 2022

Tannadi, Belvin. *Ilmu Crypto.* Jakarta: Gramedia. 2022.

Wijaya, Dimaz Ankaa. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara. 2016

Widodo, Arif. *Sistem Hukum Islam Dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Dibalik Bitcoin Dan Cryptocurrency).* Jakarta: halaman muka publishing. 2020

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. 2016

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk*. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1

Said, Muhammad. *Hukum Bisnis Islam.* Jakarta: Salemba Diniyah. 2019.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer.* Yogyakarta:k-media.2020

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Depok: kencana. 2016

Fakhrudin, Muhammad, dkk*. Teori-Teori Dalam Fiqh Riba Dan Gharar*. Bandung: Media Sains Indonesia.2022.

1. **Jurnal**

Ilyas, Rahmat, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam Jurnal *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4, No.1. Juni 2016.

Basywar, Muhammad., “Fatwa-Ftawa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU Dan Uhammadiyah”, dalam jurnal Vol 1, No. 1.

 Rohman, M. najibur., “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia”. Dalam jurnal *Supremasi,* vol.11, No. 2, 2021.

Afrizal & marliyah. Dalam jurnal *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).*

Muchtar, Evan hamzah. *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, dalam jurnal: Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 18 Edisi Oktober 2017

Novita, Intan dan lysa ledsta. *Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, dalam jurnal: jurnal ekonomi syariah, Volume 2, Nomor 2, 2022

1. **Skripsi**

Su’udi, Muhammad A’rif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Aset*)”,* Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021

Nurillah, Achmad Wafyuddin, “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pnegurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2018 Tentang Bitcoin),” Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Rianto, Agung Prasetyo, “Tinjauan Yuridis Pengguanan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia,”Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019.

1. **Peraturan perundang-undangan**

Bappebti. *Perdagangan Aset Kripto.* Jakarta: Bappebti.2021

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri
2. Nama : Rafi Wahyuda
3. Tempat/Tgl. Lahir : Metro, 17 Mei 1997
4. NIM/Prodi : 1730102117/ Perbandingan Mazhab
5. Alamat Rumah : Ds III Sukarami
6. No. Telp/HP : 0822-7900-3091
7. Nama Orang Tua
8. Ayah : Ridwan
9. Ibu : Rusnani
10. Pekerjaan Orang Tua
11. Ayah : Wiraswasta
12. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat hidup
14. SD Negeri 4 Sukarami, lulus pada 2008
15. MTS Negeri Sukarami, lulus pada 2011
16. MA Negeri Model Sekayu, lulus pada 2014

1. Prestasi/penghargaan

1.

2.

1. Pengalaman organisasi

1.

2.

|  |
| --- |
| Palembang, Mei 2023**RAFI WAHYUDA**  |

1. Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).5 [↑](#footnote-ref-1)
2. H. Zainur, *Konsep Dasar Kebutuhan Menurut Perspekif Ekonomi Islam,* Dalam Jurnal An-Nahl No.05. Vol.09, (Juni 2017).38 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suseno dan Solikin, *Uang, Penegertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002). 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Aan Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Pemikiran Dan Analisis Ekonomi*, (Cirebon: Aksarasatu, 2018). 49 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rahmat Ilyas, konsep uang dalam perspektif ekonomi islam,dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4, No.1, (Juni 2016). 37 [↑](#footnote-ref-5)
6. Suseno dan Solikin, *Uang, Penegertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002).11 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta, Kencana 2009).77 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta, Kencana 2009).78 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Basywar, “Fatwa-Ftawa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU Dan Uhammadiyah*”.* Dalam jurnal Vol 1, No.1. 65 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad A’rif su’udi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset),* skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Najibur Rohman., “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia”. Dalam jurnal *Supremasi,* vol.11, No. 2, 2021. 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad A’rif su’udi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset),* skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Achmad Wafyuddin Nurillah, *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pnegurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2018 Tentang Bitcoin*), skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Agung Prasetyo Rianto, *Tinjauan Yuridis Pengguanan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia,* skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019 [↑](#footnote-ref-14)
15. Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). 130 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muri Yusuf, *Penelitian Kualitatif, Kuantutatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017). 328 [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 181 [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007). 52 [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007). 52 [↑](#footnote-ref-19)
20. Anton Surya Jaya, Dkk. *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*. Pekalongan: NEM. 2022. 32 [↑](#footnote-ref-20)
21. Afrizal & marliyah. Dalam jurnal *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).* 21 [↑](#footnote-ref-21)
22. Dony Ariyus. *Pengantar Ilmu Kriptografi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2008.13 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ria Manurung. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021. 2 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dhanu Prayoga, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.2022. 20 [↑](#footnote-ref-24)
25. Anton Surya Jaya, Dkk. *Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia*. Pekalongan: NEM. 2022. 36 [↑](#footnote-ref-25)
26. Belvin Tannadi. *Ilmu Crypto.* Jakarta: Gramedia. 2022. 235 [↑](#footnote-ref-26)
27. Dimaz Ankaa Wijaya. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara. 2016. 2 [↑](#footnote-ref-27)
28. Arif widodo. *Sistem Hukum Islam Dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Dibalik Bitcoin Dan Cryptocurrency).* Jakarta: halaman muka publishing. 2020.19 [↑](#footnote-ref-28)
29. Arif widodo. *Sistem Hukum Islam Dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Dibalik Bitcoin Dan Cryptocurrency)*. Jakarta: halaman muka publishing. 2020.19 [↑](#footnote-ref-29)
30. Dhanu Prayoga, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.2022. 65-66 [↑](#footnote-ref-30)
31. Belvin Tannadi. *Ilmu Crypto.* Jakarta: Gramedia. 2022. 239 [↑](#footnote-ref-31)
32. Belvin Tannadi. *Ilmu Crypto.* Jakarta: Gramedia. 2022. 242 [↑](#footnote-ref-32)
33. Dhanu Prayoga, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.2022. 65 [↑](#footnote-ref-33)
34. Dhanu Prayoga, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.2022. 66-67 [↑](#footnote-ref-34)
35. Belvin Tannadi. *Ilmu Crypto.* Jakarta: Gramedia. 2022. 246-247 [↑](#footnote-ref-35)
36. Dhanu Prayoga, Dkk. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta: Deepublish.2022. 155-156 [↑](#footnote-ref-36)
37. Bappebti. *Perdagangan Aset Kripto.* Jakarta: Bappebti.2021. 12 [↑](#footnote-ref-37)
38. Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. 2016. 21 [↑](#footnote-ref-38)
39. Abdul Rahman Ghazaly, dkk*. Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1. 67-68 [↑](#footnote-ref-39)
40. QS. Al Baqarah [2]: 275 [↑](#footnote-ref-40)
41. QS. Al Baqarah [2]: 198 [↑](#footnote-ref-41)
42. QS. An-Nisa' [4]: 29 [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdul rahman ghazaly, dkk. *Fiqh Muamala*t. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1. 71 [↑](#footnote-ref-43)
44. Imam Mustofa*. Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2016. 25 [↑](#footnote-ref-44)
45. Imam Mustofa*. Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2016. 26 [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdul rahman ghazaly, dkk. fiqh muamalat. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1. 73 [↑](#footnote-ref-46)
47. Abdul rahman ghazaly, dkk. fiqh muamalat. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1. 75-76 [↑](#footnote-ref-47)
48. Imam Mustofa*. Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2016. 28-29 [↑](#footnote-ref-48)
49. Muhammad Said. *Hukum Bisnis Islam.* Jakarta: Salemba Diniyah. 2019. 54 [↑](#footnote-ref-49)
50. QS. Al-Baqarah [2] :188 [↑](#footnote-ref-50)
51. QS. An-Nisa' [4:]: 29 [↑](#footnote-ref-51)
52. Evan hamzah muchtar. *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, dalam jurnal: Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 18 Edisi Oktober 2017. 96 [↑](#footnote-ref-52)
53. Intan novita dan lysa ledsta. *Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, dalam jurnal: jurnal ekonomi syariah, Volume 2, Nomor 2, 2022. 23 [↑](#footnote-ref-53)
54. QS Al-Baqarah [2] :219 [↑](#footnote-ref-54)
55. QS Al-Ma'idah [5]:90-91 [↑](#footnote-ref-55)
56. Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer.* Yogyakarta:k-media.2020. 112-113 [↑](#footnote-ref-56)
57. Abdul rahman ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenademedia group.2010, cetakan ke-1. 217 [↑](#footnote-ref-57)
58. Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer*. Yogyakarta:k-media.2020. 77 [↑](#footnote-ref-58)
59. QS. Al-Baqarah [2]:275 [↑](#footnote-ref-59)
60. Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Depok: kencana. 2016. 75 [↑](#footnote-ref-60)
61. QS.Ali 'Imran [3]:130 [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Fakhrudin, dkk*. Teori-Teori Dalam Fiqh Riba Dan Gharar*. Bandung: Media Sains Indonesia.2022. 4 [↑](#footnote-ref-62)
63. Rahmat Ilyas. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. dalam jurnal: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016. 37 [↑](#footnote-ref-63)
64. Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis.* Jakarta: Kencana,2009. 90-93 [↑](#footnote-ref-64)